

**ANALISIS SISTEM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI
MELALUI PROGRAM KARTU TANI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten
Purbalingga)



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfi Lestari
NIM : 1917201189
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto,

yang menyatakan,



Elfi Lestari

NIM. 1917201189



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS SISTEM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI MELALUI
PROGRAM KARTU TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS: DESA PENOLIH KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudara **Elfi Lestari NIM 1917201189** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** Tanggal **14 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200901 2 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Miftaakhul Amri, S. Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIDN. 2021088901

Purwokerto, 21 Juni 2023
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Elfi Lestari NIM 1917201189 yang berjudul:


**Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan
Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto,

Pembimbing



Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.

NIP. 2021088901

**ANALISIS SISTEM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI
MELALUI PROGRAM KARTU TANI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten
Purbalingga)**

Oleh: Elfi Lestari
NIM. 1917201189
Email: elfil668@gmail.com

ABSTRAK

Pada kenyataannya sistem penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan program kartu tani tidaklah selalu berjalan lancar. Ada penyimpangan seringkali menghambat pendistribusian pupuk subsidi. Baik itu alokasi pupuk yang tidak sesuai dengan realitas maupun adanya ketidaksesuaian harga antara yang di kebijakan pemerintah dengan yang di lapangan. Nilai-nilai dalam Islam diharapkan mampu memberi pencerahan terhadap permasalahan duniawi tak terkecuali pada sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani. Hal ini dimaksudkan agar segala aktivitas perekonomian khususnya penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani dapat berjalan dengan lancar sehingga bukan hanya keuntungan dunia maupun akhirat.

Berdasarkan tujuannya penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan dalam menganalisis data mengacu pada model Milles dan Huberman yang mana terdiri dari reduksi data, penyajian data dan yang ketiga verifikasi data juga penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan bahwa: *Pertama*, sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga menggunakan model saluran distribusi tidak langsung. Yang mana dalam proses penyalurannya melibatkan beberapa pihak seperti produsen, distributor, kios atau pengecer dan kelompok tani atau petani. Di Desa Penolih juga melibatkan pihak pengepul yang mana berasal dari kelompok tani dalam menebus pupuk subsidi menggunakan kartu tani. *Kedua*, dalam pandangan ekonomi Islam sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam yaitu dilarangnya unsur riba dan *gharar*, prinsip kepemilikan, prinsip keadilan, dan dilarangnya menimbun harta. Di sisi lain, penyalur juga sudah menerapkan sikap-sikap khasanah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Selaras dengan hasil penelitian ini, diharapkan adanya diversifikasi pertanian guna mengubah kebiasaan petani terhadap adanya pupuk subsidi. Mengingat pupuk sekarang yang kian terbatas dan mengurang. Penerapan pertanian berkelanjutan juga memberi peluang bagi petani.

Kata Kunci: *Sistem Penyaluran, Ekonomi Islam*

**ANALYSIS OF SUBSIDY FERTILIZER DISTRIBUTION
SYSTEM THROUGH FARMERS CARD PROGRAM ISLAMIC
ECONOMIC PERSPECTIVE
(Case Study: Penolih Village, Kaligondang District, Purbalingga
Regency)**

Elfi Lestari

NIM: 1917201189

Email: elfil668@gmail.com

Study Program of Sharia Economics Economic and Business Faculty State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

In fact, the subsidized fertilizer distribution system using the farmer card program does not always run smoothly. There are deviations that often hinder distribution subsidized fertilizers. Whether it's the fertilizer allocation that doesn't match reality or the price discrepancy between what's in government policy and what's in the field. Islamic values are expected to be able to enlighten worldly issues, including the subsidized fertilizer distribution system through the farmer card program. This is intended so that all economic activities, especially the distribution of subsidized fertilizers using the Farmer's Card, can run smoothly so that it is not only profitable for each line, but also receives the blessing of Allah SWT.

Based on the purpose of this research is classified as a case study qualitative. Data collection techniques in this study are using observation techniques, interviews, documentation and triangulation. Meanwhile, in analyzing the data, it refers to the Milles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation and thirdly data verification as well as drawing conclusions.

This research resulted that: First, the subsidized fertilizer distribution system through the farmer card program in Penolih Village, Kaligondang District, Purbalingga Regency uses an indirect distribution channel model. Which in the distribution process involves several parties such as producers, distributors, kiosks or retailers and farmer groups or farmers. In Penolih Village, collectors who come from farmer groups are involved in redeeming subsidized fertilizers using farmer cards. Second, from an Islamic economic point of view, the subsidized fertilizer distribution system through the farmer card program in Penolih Village has implemented Islamic principles, namely the prohibition of usury and gharar, the principle of ownership, the principle of justice, and the prohibition of hoarding wealth. On the other hand, distributors have also implemented the good attitudes taught by the Rasulullah saw. In line with this research, it is hoped that there will be agricultural diversification in order to change farmer's habits towards subsidized fertilizers. Considering that fertilizer is now increasingly limited and reduced. That application of sustainable agriculturale also provides opportunities for farmers.

Keywords: *Distribution System, Islamic Economics*

MOTTO

Dalam menjalani hidup ingatlah bahwa permasalahan
**“ini pernah terjadi, ini sedang terjadi, ini sudah terjadi dan ini akan
terlewati”**

Elfi Lestari



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w

هـ	ha´	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya´	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap.

عَدَّة	ditulis	iddah
--------	---------	-------

3. Ta'Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendali lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1	Fathah+alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah+ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansā
3	Kasrah+ ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karīm
4	Dammah+wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furūd

6. Vokal rangkap

1	Fathah+ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala dukungan juga doa dari orang-orang yang *mensupport* penulis. Akhirnya, skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Karenanya, dengan rasa syukur dan terima kasih setulus-tulusnya penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Ruswanto Ruswan dan Ibu Saniarti yang tak henti-hentinya berdoa dan mendukung proses belajarnya.
2. Abah dan Ibu pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto.
3. Kakak yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsinya juga khusus buat adik yaitu Beti yang kadang membantu dari segi material.
4. Mbah Diro yang dalam akhir skripsian memberikan dorongan motivasi juga material.
5. Teman penulis yaitu Nurul Latifah yang sering memberikan dorongan rohani dan semangat.
6. Adik Faizal yang sedang menuntut ilmu di Yayasan Mandala Giri.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Ekonomi Syariah angkatan 2019.
8. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Diri sendiri yang sampai akhir penyusunan skripsi masih tetap berjuang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt yang sampai saat ini masih memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Berkat *taufiq*, rahmat dan hidayah-Nya, semua perjalanan dapat dimudahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan ummat manusia yaitu Nabi Muhammad saw, kepada para sahabatnya, *tabi'in* dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti seluruh ajarannya.

Alhamdulillah, atas pertolongan Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**. Tujuan adanya penulisan skripsi ini tidak lain adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan ini, penulis mengucapkan syukur dan banyak berterima kasih kepada banyak pihak yang turut memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim S.Ag., MM., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy., selaku Penasehat Akademik sekaligus dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan dan motivasi serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt selalu memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan Bapak, Aamiin.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada Bapak Handi selaku Ketua Gapoktan di Desa Penilih.
11. Kedua orang tua yaitu Bapak Ruswanto Ruswan dan Ibu Saniarti yang tak henti-hentinya berdoa dan mendukung proses belajarnya.
12. Abah dan Ibu pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto.
13. Kakak yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsinya juga khusus buat adik yaitu Beti yang kadang membantu dari segi material.
14. Mbah Diro yang dalam akhir skripsian memberikan dorongan motivasi juga material.
15. Teman penulis yaitu Nurul Latifah yang sering memberikan dorongan rohani dan semangat.
16. Adik Faizal yang sedang menuntut ilmu di Yayasan Mandala Giri.
17. Teman-teman seperjuangan program studi Ekonomi Syariah angkatan 2019.
18. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto.
19. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikannya. Aamiin.

Tidak ada kata yang bisa penulis ucapkan demi mengungkapkan perasaan bahagia ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa Allah swt balas dengan balasan yang terbaik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 21 Mei 2023

Penulis



Elfi Lestari

NIM. 1917201189




DAFTAR TABEL

Tabel	1.1.	Kelompok Tani Desa Penolih, 1
Tabel	1.2.	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kaligondang, 5
Tabel	1.3.	Harga Pupuk Bersubsidi berdasarkan HET, 7
Tabel	1.4.	Harga Pupuk Non Subsidi di Desa Penolih, 7
Tabel	3.1.	Kelompok Tani Desa Penolih, 43
Tabel	4.1.	Rincian Penggunaan Lahan di Desa Penolih, 53
Tabel	4.2.	Mata Pencaharian di Desa Penolih, 54
Tabel	4.3.	Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan, 55
Tabel	4.4.	Hasil Produksi Peternakan, 57
Tabel	4.5.	Kelompok Tani dan Jumlahnya, 65
Tabel	4.6.	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kaligondang, 66
Tabel	4.7.	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Desa Penolih, 71
Tabel	4.8.	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Berdasar RDKK dan Realita, 73
Tabel	4.9.	Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Penolih, 75
Tabel	4.10.	Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, 75
Tabel	4.11.	Harga Pupuk Non Subsidi di Desa Penolih, 79

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan, 3
- Gambar 2.1. Jenis Saluran Distribusi, 21
- Gambar 2.2. Mekanisme Program Kartu Tani, 26
- Gambar 2.3. Spanduk Penjelasan Kartu Tani, 28
- Gambar 4.1. Peta Wilayah Desa Penolih, 52
- Gambar 4.2. Pemetaan Alur Penyaluran Pupuk Subsidi Desa Penolih, 61
- Gambar 4.3. Pemetaan Alur Penyaluran Pupuk Subsidi Desa Penolih, 64



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. LANDASAN TEORI	19
A. Sistem Penyaluran (Distribusi)	19
B. Pupuk Subsidi.....	23
C. Program Kartu Tani.....	25
D. Sistem Penyaluran Perspektif Ekonomi Islam: Konsep Terciptanya Keadilan dalam Distribusi.....	29
E. Landasan Teologis Penyalur Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani	36
BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga	60

C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga	80
BAB V. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan bagian dari kehidupan masyarakat desa. Sebagai contoh yaitu daerah Purbalingga, Jawa Tengah yang menjadikan pertanian sebagai salah satu mata pencaharian penduduk tersebut. Sektor pertanian masih memainkan peranannya dalam menyumbang perekonomian nasional. Berdasarkan data yang diperoleh, sektor pertanian pada tahun 2022 menyumbang sebanyak 12,98% terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu yang menyumbang sekitar 13,28% (Limanseto, 2022). Meski demikian, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas pertanian dengan mengeluarkan beberapa kebijakan agar bisa tetap menstabilkan perekonomian nasionalnya.

Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu desa yang menjadikan pertanian sebagai ladang untuk mencari penghasilan. Guna mendukung produktivitas pertanian desa tersebut pemerintah melakukan penelitian mengenai kendala yang dialami petani. Bahkan pada tahun 2020 desa ini pernah menjadi objek penelitian oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka pengkajian penelitian dari pemanfaatan teknologi drone dengan sensor kamera multispectral untuk deteksi kekeringan pada lahan padi guna mendukung program asuransi pertanian berbasis *smart farming*. Adanya kegiatan ini tidak lain adalah untuk mengembangkan model pendugaan gejala kekeringan pada tanaman padi sawah menggunakan teknologi penginderaan jauh (Triwulan, L.K., 2020).

Dengan adanya penelitian ini memberikan bukti bahwa pemerintah Desa Penolih sangat peduli terhadap pertanian yang ada di desa tersebut. Diketahui bahwa Desa Penolih merupakan salah satu desa yang sering mengalami banjir pada saat musim hujan (Triwulan, L.K., 2020). Sedangkan desa sebelah mengalami kekeringan karena daerahnya berada di ujung saluran irigasi. Tidak

hanya itu, perkembangan dalam bidang pertanian dapat dilihat dari adanya pemberdayaan ekonomi petani melalui Komunitas Estate Padi di Desa Penolih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwanto selaku anggota BPP (Badan Penyuluh Pertanian) di Desa Penolih, ada enam kelompok tani yang mengelola pertanian. Ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Kelompok Tani


No.	Nama Kelompok Tani	Varietas	Jumlah
1	Sri Lestari I	Padi	52
2	Sri Lestari II	Padi	59
3	Sri Lestari IV	Padi	88
4	Sri Lestari V	Padi	53
5	Sri Sadana I	Jagung	67
6	Sri Sadana II	Jagung	121
Total			440

Sumber: Data diolah

Dari data di atas Desa Penolih memiliki enam kelompok tani yaitu kelompok tani Sri Lestari I dengan jumlah petani 52 orang, Sri Lestari II dengan jumlah 59 orang, Sri Lestari IV dengan jumlah 88 orang, Sri Lestari V dengan jumlah 53 orang, Sri Sadana I dengan jumlah 67 orang dan Sri Sadana II dengan jumlah 121 orang. Total keseluruhan ada 440 petani yang terbagi menjadi dua dalam penanamannya yaitu kelompok tani Sri Lestari untuk varietas padi dan kelompok tani Sri Sadana untuk varietas jagung (Suwanto, 2022).

Dilihat dari jumlah kelompok tani tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Penolih berprofesi sebagai petani. Perkembangan pertanian Desa Penolih dapat dilihat dari hasil produksinya yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Berikut merupakan gambar dari hasil produksi pertanian dan perkebunan di Desa Penolih tampak pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan



Sumber: <https://sidesapenolih.purbalinggakab.go.id>

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa produksi pertanian padi pada tahun 2020 yaitu sebesar 440 ton dan hal ini meningkat 40 ton sampai pada tahun 2022. Berbeda dengan jenis tanaman jagung meningkat 5 ton setiap tahun dan ubi kayu yang menghasilkan 40 ton pada tahun 2022.

Keberhasilan produktivitas pertanian berkaitan erat dengan maksimalisasinya proses perencanaan, pengelolaan, penyaluran pupuk hingga pemasaran suatu produk yang dilakukan oleh petani (Kurnianto, B.T., & Lestari, M.D. 2022). Kebijakan pupuk subsidi menjadi langkah pemerintah guna memberikan kemudahan bagi petani dalam mengelola usaha taninya. Disisi lain, untuk menekan anggaran biaya yang ditanggung oleh petani dalam memenuhi persediaan pupuk (Ragimun, R., et al., 2020).

Adanya kebijakan program pupuk subsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Pemerintah Indonesia, 2022). Berbagai hal mulai dari jenis pupuk, alokasi pupuk, harga pupuk, penyaluran pupuk maupun pengawasan di atur dalam peraturan tersebut.

Sistem penyaluran pupuk subsidi merupakan proses mendistribusikan pupuk dari produsen ke tangan konsumen akhir (Pemerintah Indonesia, 2013). Penyaluran pupuk subsidi mendapati posisi yang penting dalam proses keberhasilan suatu pupuk subsidi dapat diterima oleh petani. Maka dari itu, dibuatlah peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15.M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Peraturan tersebut tidak lain adalah untuk mencapai prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, tepat jenis, tepat tempat dan tepat jumlah. Sekaligus untuk mencegah adanya penyimpangan dalam masa proses pendistribusian pupuk subsidi.

Meski demikian, kendala dalam proses penyaluran pupuk subsidi masih kerap kali terjadi. Seperti yang terjadi di daerah Madiun, Jawa Timur terdapat penjualan pupuk yang tidak sesuai. Transaksi jual beli pupuk subsidi dilakukan secara bebas. Kios tertentu menjual ke petani dengan menerapkan harga di atas harga normal atau Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk subsidi dijual atas nama pupuk non subsidi dengan modus mengemas ulang produk pupuk subsidi. Ada sekitar 279,45 ton barang bukti pupuk telah disita (Stevani, 2022).

Program kartu tani sebagai bentuk penyempurnaan sistem penyaluran pupuk subsidi. Melalui kartu tani, pendistribusian pupuk subsidi dapat terpantau oleh pemerintah juga dapat mengetahui hasil produksi petani (Gunawan, E., & Pasaribu, S., 2020). Program kartu tani merupakan program dari pemerintah yang memanfaatkan sebuah kartu semacam kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam proses transaksi jual beli pupuk subsidi. Dengan adanya kartu tani memberikan manfaat bagi petani, pemerintah maupun pihak ketiga (Editor, 2018). Bagi petani, akan mendapat kepastian ketersediaan kuota yang diterima. Bagi pemerintah, akan mengetahui informasi mengenai luas lahan pertanian dan seberapa banyak perkiraan hasil panen yang nantinya akan diterima. Sedangkan bagi pihak ketiga, akan mendapat informasi untuk penyediaan gudang dan langkah pasca panen.

Program kartu tani sudah meluas hampir ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Tak terkecuali di Desa Penolih yang ada di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Program kartu tani sudah berjalan sekitar tahun 2017 lalu dengan sasaran adalah masyarakat tani. Distribusi pupuk subsidi melalui program kartu tani

tidak jauh berbeda dengan sistem penyaluran sebelumnya. Adanya kartu tani, kuota pupuk diberikan berdasarkan luas lahan yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (Widyati, et al., 2021). Dari sini, akan diketahui jumlah pupuk yang disediakan oleh pemerintah untuk petani. Secara umum, RDKK memuat nama petani yang menerima pupuk subsidi, luas lahan dan total kuota yang diterima petani berdasarkan anjuran dari pihak instansi (Wahid, A.A., et al., 2021).

Meski demikian, program kartu tani maupun peraturan yang sudah berlaku belum bisa menjamin adanya ketersediaan pupuk yang ada dan sesuai berdasarkan HET yang sudah ditetapkan. Pengalokasian pupuk subsidi masih terdapat kendala di sisi lain pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam proses penyaluran pupuk subsidi belum sepenuhnya optimal. Berikut kebutuhan pupuk di Kecamatan Kaligondang pada tahun 2022 (dalam satuan kg).

Tabel 1.2. Kebutuhan Pupuk Subsidi Kec. Kaligondang

No	Jenis Pupuk	Pengajuan	Terealisasi
1	Urea	1.138.242	755.000
2	NPK	1.189.569	560.000
3	Organik granul		
4	SP-36		
5	ZA		
6	Organik cair		
Total		2.327.811	1.315.000

Sumber: Data diolah

Perincian kuota pupuk subsidi tersebut yaitu pengajuan pupuk urea sebesar 1.138.242 kg dan terealisasi 755.000 kg. Pengajuan pupuk NPK sebesar 1.189.569 kg terealisasi sebesar 560.000. Keterbatasan kuota pupuk subsidi berpengaruh terhadap jumlah pupuk yang diterima petani. Di Desa Penolih pengajuan pupuk subsidi jenis urea sebesar 115.902 kg dan pupuk NPK sebesar 119.044 kg. Namun, realisasinya tidak sebesar itu. Hal ini yang membuat pengecer harus memutar otak agar kebutuhan petani bisa terpenuhi. Tak jarang pengecer membeli pupuk kepada pengecer lainnya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga harga yang dijual kepada para petani tidak sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk yang biasa mengalami kekurangan stok adalah pupuk jenis NPK, urea dan organik.

Pada kenyataannya, pendistribusian pupuk subsidi melalui program kartu tani masih mengalami *problem* terutama dalam saluran distribusi yang melibatkan pihak perantara tambahan. Nampak pada realita sekarang khususnya di Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga yang melibatkan pihak pengepul dalam proses penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Pihak pengepul merupakan salah satu anggota kelompok tani yang bertugas untuk menebus pupuk subsidi petani dikarenakan suatu alasan tertentu. Seperti petani yang tidak bisa menebus pupuk subsidi, petani yang tidak mempunyai kendaraan untuk bisa sampai ke kios pupuk dan alasan individu lainnya.

Diketahui bahwa saluran distribusi yang diterapkan di Desa Penolih menerapkan saluran jenis distribusi tidak langsung. Artinya alur pendistribusian dimulai dari produsen-distributor-kios atau pengecer-kelompok tani atau petani. Dengan hadirnya pihak pengepul menandakan adanya tambahan pihak yang terlibat dalam alur saluran distribusi pupuk menggunakan kartu tani. Adanya pihak pengepul menuai pro kontra karena bukan merupakan salah satu pihak yang bertugas dalam saluran distribusi. Di lain sisi, pihak pengepul membuat harga beli pupuk subsidi melambung naik. Meski pada kenyataannya harga yang dijual oleh pengepul tidak terlalu melenceng dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

Dalam penerapannya, pihak pengepul memberikan harga dengan selisih harga lebih tinggi. Jika didasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian jelas ini sudah melenceng dari aturannya. Berdasarkan peraturan yang ada, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi berbeda-beda tergantung pada jenisnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Harga Pupuk Subsidi Berdasarkan HET

No.	Jenis Pupuk	Harga/ Kg	Harga/Sak
1	Urea	2.250	112.500
2	SP-36		
3	ZA		
4	NPK	2.300	115.000

5	NPK Formula	3.300	165.000
6	Organik Granul		
7	Organik Cair		

Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/>

Harga di atas dijadikan patokan buat kios atau pengecer untuk menjual pupuk subsidi kepada petani. Ini didasari oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang mewajibkan kios atau pengecer menggunakan HET sebagai harga jualnya.

Lain halnya jika dibandingkan dengan pupuk non subsidi yang notabene harganya jauh lebih mahal daripada pupuk subsidi. Penerapan harga pupuk non subsidi di masing-masing daerah berbeda. Begitupun di Desa Penolih yang menerapkan harga tergantung pada kios atau pengecernya. Berikut merupakan harga pupuk non subsidi di Desa Penolih dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4. Harga Pupuk Non Subsidi di Desa Penolih

No.	Jenis Pupuk	Harga/ Kg	Harga/Sak
1	Urea	5.400	270.000
2	SP-36	4.000	200.000
3	ZA	8.300	415.000
4	NPK	8.000	400.000
5	NPK Formula	3.400	170.000
6	Organik Granul	2.000	100.000
7	Organik Cair	2.500	125.000

Sumber: Data diolah

Harga pupuk non subsidi di Desa Penolih dapat dilihat pada tabel di atas. Sangat jelas bahwa harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga pupuk subsidi (Tabel 1.3.). Selisih harga dari keduanya bisa sampai dua kali lipat. Ketersediaan pupuk non subsidi di Desa Penolih lebih banyak jenisnya jika dibandingkan dengan pupuk subsidi yang hanya tersedia jenis pupuk urea dan NPK saja.

Adapun kuota yang biasa disediakan oleh pihak kios atau pengecer untuk pupuk non subsidi berbeda-beda. Melihat kondisi kios yang tidak terlalu luas dan melihat dari permintaan pasar konsumen terkadang pihak kios atau pengecer hanya menyediakan pupuk non subsidi paling banyak 1 ton untuk masing-masing jenis pupuknya (Sulis, 2023). Sedangkan ketersediaan pupuk subsidi di kios atau pengecer bergantung pada pemesanan petani. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non subsidi bersifat kondisional artinya melihat kondisi pemasaran pupuknya. Mengenai jumlah berapa kuota pupuk baik subsidi maupun non subsidi di kios atau pengecer itu berbeda-beda. Hal ini melihat dari seberapa luas kios juga tingkat laku pemasaran di daerah tanggung jawabnya. Meski demikian, kios atau pengecer tetap menyediakan kuota non subsidi yang memadai. Untuk kuota pupuk subsidi bergantung pada tingkat pemesanan oleh petani serta melihat RDKK yang sudah menjadi patokan bagi pemilik kios.

Sebagai salah satu kajian perekonomian, sistem penyaluran atau distribusi menjadi bagian penting dalam dunia ekonomi khususnya ekonomi Islam. Berdasarkan perspektif Islam, distribusi haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti dilarangnya unsur riba dan gharar, prinsip keadilan, prinsip kepemilikan dan tidak diperbolehkannya menimbun barang (Rahmawaty, 2013). Distribusi memberikan makna sebagai suatu aktivitas memberikan barang dan jasa kepada konsumen atau para pemakai guna meningkatkan sirkulasi kekayaan agar harta tidak hanya beredar di sekelompok orang saja namun merata (Aprianto, 2016). Berkaitan dengan penelitian ini, penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani agar disalurkan sesuai aturan yang berlaku dan dilandaskan pada ketentuan Islam. Hal tersebut selaras dengan ayat QS. Al-Hasyr (59): 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Kementerian Agama, 2022).

Islam mengatur roda ekonomi agar sesuai dengan anjuran yaitu Al Qur'an dan Hadits. Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap harta agar dibagikan sesuai dengan sasarannya. Dalam hal ini maksudnya tidak membedakan antara orang kaya atau miskin, mempunyai jabatan atau tidak dan segala hal yang menimbulkan perbedaan. Islam melarang berbagai hal yang menghambat proses distribusi seperti penyalahgunaan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya menaikkan harga. Distribusi yang sesuai dengan syariah akan menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan salah satunya (Islami, 2018). Seperti penyaluran pupuk subsidi yang mencapai prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat tempat.

Penerapan prinsip-prinsip dan nilai Islam dalam distribusi pupuk subsidi menggunakan kartu tani dapat diterapkan oleh penyalur yang mana dalam aktivitasnya senantiasa menjalankan sikap khasanah seperti yang sudah dicontohkan oleh sari tauladan manusia yaitu Nabi Muhammad saw. Adapun sikap tersebut yaitu sikap jujur, tidak menipu, menjauhi unsur riba dan *gharar* dalam berjualan, bersikap transparan dan terbuka kepada petani, bertanggung jawab, berpegang teguh pada nasihat, memiliki sikap *fathonah*, menerapkan nilai syariah dalam segala aspek, menepati janji dan *tabligh*.

Latar belakang inilah yang demikian sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam. Penelitian ini berfokus pada sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani dan isu-isu terkait dengan kendala pendistribusian yang kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Hal ini tidak lain agar sistem pendistribusian pupuk subsidi menggunakan program kartu tani dapat berjalan lancar. Alasan tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk

menggali dan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penilih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**”.

B. Definisi Operasional

1. Sistem Penyaluran

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor dalam Bukunya *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* menyatakan bahwa sistem penyaluran atau distribusi sebagai suatu rangkaian menyalurkan barang yang mana dalam proses tersebut terjadi *intervensi* dengan pemerintah agar tercipta mekanisme pasar yang sehat. Karenanya, pemerintah berperan sebagai regulator yang mengeluarkan peraturan terkait mekanisme pasar yang sehat (Noor, 2013: 233). Sistem penyaluran erat kaitannya dengan distribusi. Secara definisi, distribusi memiliki makna sebagai sebuah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari seorang produsen ke konsumen (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Dalam hal ini, sistem penyaluran menyangkut pendistribusian pupuk subsidi dari distributor ke pengecer atau agen. Dari pengecer atau agen ke petani.

2. Pupuk Subsidi

Menurut Abdul Aziz, pupuk subsidi dapat didefinisikan sebagai program dari pemerintah yang pengadaan dan penyaluran pupuknya mendapatkan subsidi untuk kebutuhan petani sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan taraf ekonomi mereka (Kurniawan, R., & Wibowo, T. 2017:2-3). Pupuk subsidi dapat didefinisikan sebagai barang yang ada dalam pantauan pemerintah yang diberikan kepada petani guna memudahkan mereka dalam mendapatkan pupuk (Rigi, N., et al., 2019). Karenanya, ada peraturan yang membahas mengenai pupuk subsidi guna mendukung adanya penetapan harga berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Setiaji, K., & Kholis, I., 2020).

3. Program Kartu Tani

Dalam peraturan Menteri Pertanian, kartu tani merupakan alat transaksi pembayaran yang digunakan oleh masyarakat petani sebagai syarat dalam menebus pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) (Pemerintah Indonesia, 2021). Program kartu tani merupakan program dari pemerintah yang ditujukan kepada petani guna mendapatkan pupuk subsidi. Kebijakan ini tidak lain untuk meningkatkan upaya transparansi dan akuntabilitas pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani (Gunawan, E., & Pasaribu, S., 2020). Dalam buku yang berjudul *Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* menerangkan bahwa kartu tani memiliki pengertian sebagai sebuah kartu semacam kartu ATM yang berfungsi sebagai alat untuk digunakan saat membeli pupuk subsidi (Salim, A., 2020: 98).

4. Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Lukman Hakim, ekonomi Islam dalam segala literturnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Dalam pengertiannya, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku ekonomi umat yang didasarkan atas Al Qur'an dan Hadits (Hakim, 2012: 9). Perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan pandangan Islam terhadap sesuatu hal. Dengan kata lain, dalam menganalisis suatu objeknya berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penelitian ini mengkaji tentang sistem penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Penganalisisan lebih khusus yaitu berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

2. Bagaimana sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami seperti apa sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk memahami seperti apa sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan tambahan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama ekonomi pertanian karena penelitian ini membahas mengenai seperti apa sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani yang ada di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan seperti apa sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani yang berdasarkan perspektif ekonomi Islam terutama di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran kepada pemerintah yang berkaitan dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi guna kelancaran program yang sedang atau akan dijalankan seperti pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah permasalahan mengenai sistem penyaluran pupuk subsidi. Dengan

demikian, pemerintah bisa mengambil langkah yang bisa membantu masyarakat tani dalam proses pengelolaan pupuk subsidi untuk tanaman padi agar apa yang seharusnya diharapkan bisa tercapai.

E. Kajian Pustaka

Peneliti mengacu pada kajian dari peneliti-peneliti sebelumnya berdasarkan kajian yang sesuai dengan peneliti. Tidak hanya itu, referensi dan studi literatur juga dilakukan guna mendukung kajian yang peneliti lakukan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Skripsi Khoerul Aziza (2021) yang berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur”, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk subsidi yang terjadi di daerah Purwokerto Timur menggunakan kartu tani berdasarkan prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat mutu dan tepat jenis tergolong sudah efektif. Terdapat peningkatan pada keefektifan distribusi pupuk jika dibandingkan dengan distribusi pupuk subsidi sebelum menggunakan kartu tani.

Jurnal I Putu Cakra Putra Adnyana dan Muhammad Saleh Mohktar (2019) yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB” menjelaskan hasil penelitiannya bahwa ada beberapa masalah terkait pelaksanaan program yang termuat dalam kebijakan subsidi. Permasalahannya seperti desain program subsidi belum mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, rendahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan program subsidi dan alokasi pupuk yang tiap tahun selalu lebih rendah dari realisasi di lapangan. Karenanya guna mengoptimalkan kinerja sistem distribusi pupuk dibutuhkan solusi. Ada beberapa rekomendasi yang diberikan pemerintah seperti meredesain pola penyaluran pupuk subsidi. Meningkatkan peran SDM yang ahli dalam bidang pengawasan dan menambah alokasi pupuk untuk petani.

Skripsi Ika Irmayanti (2018) yang berjudul “Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)”, hasilnya menunjukkan bahwa sistem penyaluran beras miskin di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten

Gowa tergolong belum berhasil. Hal ini didapati adanya ketidak tepatan dalam proses penyaluran pupuknya seperti belum tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga. Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam ketidak tepatan tersebut menyimpang dari prinsip keadilan dan pemerataan.

Skripsi Rizki Inayatul Khasanah (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian pupuk subsidi di desa tersebut masih belum optimal dan sesuai dengan prinsip 6T terutama dalam hal tepat harga. Di desa tersebut, kisaran harga pupuk subsidi masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ada pula penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang mempunyai lahan lebih dari dua hektar. Dalam pandangan Islam, ketidaksesuaian tersebut bertentangan dengan prinsip distribusi yaitu keadilan dan kebebasan. Islam telah memudahkan pedagang dalam hal distribusi. Meski demikian, mereka perlu memperhatikan kode etik yang seharusnya diterapkan .

Jurnal Nur Mufidah dan Indah Prabawati (2018) yang berjudul “Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” menjelaskan hasil penelitiannya bahwa implementasi di desa ini masih belum berhasil. Hal ini didasari oleh temuan-temuan yang menjadi kendala terlaksananya program distribusi pupuk bersubsidi. Meski demikian, adanya program kartu tani memudahkan pemerintah dalam menyesuaikan data pupuk serta pengawasan. Penyaluran pupuk subsidi membutuhkan sumber daya manusia, finansial, waktu dan fasilitas yang berhubungan dengan prinsip 6T.

No	Nama Peneliti (Judul), Tahun	Kesimpulan	Persamaan/ Perbedaan
1.	Khoerul Aziza, (Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani di Purwokerto	Distribusi pupuk subsidi yang terjadi di daerah Purwokerto Timur menggunakan kartu tani berdasarkan prinsip 6T tergolong sudah efektif. Terdapat peningkatan pada	Persamaan: Sama-sama membahas terkait distribusi pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Perbedaan:

	Timur), 2021.	keefektifan distribusi pupuk jika dibandingkan dengan distribusi pupuk subsidi sebelum menggunakan kartu tani.	Lebih spesifik terhadap efektivitasnya distribusi pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Teknik pelaksanaan penelitian yaitu survei dan jenis penelitiannya yaitu deskriptif analitis.
2.	I Putu Cakra Adnyana dan Muhammad Saleh Mohktar, (Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB), 2019	Ada permasalahan yang dihadapi dalam proses pendistribusian pupuk bantuan pemerintah yaitu desain program subsidi belum bisa mendukung kebijakan yang efektif dan efisien, pengawasan terhadap distribusi pupuk masih rendah dan alokasi pupuk selalu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Optimalisasi terhadap distribusi pupuk perlu dilakukan seperti meredesain pola penyaluran pupuk subsidi, penambahan SDM guna mengawasi jalurnya distribusi dan menambah jumlah alokasi pupuk subsidi.	Persamaan: Sama sama membahas sistem distribusi pupuk bantuan pemerintah. Metode analisa yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan survei serta adanya pengkajian dari jurnal, artikel atau data sekunder lainnya. Perbedaan: Lebih mengarah pada optimalisasi kinerja distribusi pupuk subsidi secara umum.
3.	Ika Irmayanti, (Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)), 2018.	Sistem penyaluran beras miskin di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa tergolong belum berhasil. Hal ini didapati adanya ketidaktepatan dalam proses penyaluran pupuknya seperti belum tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga. Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam ketidaktepatan tersebut menyimpang dari prinsip keadilan dan pemerataan.	Persamaan: Sama-sama membahas sistem pendistribusian suatu produk berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, data primer didapat dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder di dapat dari studi pustaka. Perbedaan: Objek penelitian mengenai beras miskin. Penelitian peneliti lebih spesitik karena menggunakan

			program kartu tani.
4.	Rizki Inayatul Khasanah, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)), 2018.	Pendistribusian pupuk subsidi di desa tersebut masih belum optimal dan tidak sesuai dengan prinsip 6T terutama dalam hal tepat harga. Di desa tersebut, kisaran harga pupuk subsidi masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ada pula penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang mempunyai lahan lebih dari dua hektar. Dalam pandangan Islam, ketidaksesuaian tersebut bertentangan dengan prinsip distribusi yaitu keadilan dan kebebasan.	<p>Persamaan: Sama-sama membahas mengenai sistem distribusi pupuk subsidi jika dilihat dari ekonomi Islam. Jenis penelitian yaitu kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dan adanya triangulasi dalam proses pengabsahan data.</p> <p>Perbedaan: Penelitian peneliti lebih spesifik terhadap analisis sistem distribusi pupuk subsidi melalui kartu tani perspektif ekonomi Islam.</p>
5.	Nur Mufidah dan Indah Prabawati (Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo), 2018.	Implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo belum berhasil. Hal ini didasari oleh temuan-temuan yang menjadi kendala terlaksananya program distribusi pupuk bersubsidi. Meski demikian, adanya program kartu tani memudahkan pemerintah dalam menyesuaikan data pupuk serta pengawasan. Penyaluran pupuk subsidi membutuhkan sumber daya manusia, finansial, waktu dan fasilitas yang berhubungan dengan prinsip 6T.	<p>Persamaan: Sama-sama terkait program penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian peneliti lebih berfokus pada pandangan ekonomi Islam terhadap sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani. Sedangkan</p>

			penelitian ini tidak.
--	--	--	-----------------------

Berdasarkan penelitian di atas, sama-sama membahas mengenai sistem penyaluran (distribusi) berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Namun, terdapat perbedaannya yaitu belum spesifik mengenai analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Jadi, penelitian ini belum ada yang meneliti.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam proses penyusunan skripsi ini, maka penulis menjelaskan sistematika pembahasannya yang ada dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, bagian awal yang dalam hal ini mencakup: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan dan daftar lampiran.

Kedua, bagian ini akan mencakup inti yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang terdiri dari kajian teori terkait sistem penyaluran berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Konsep ini yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

BAB III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian; tempat dan waktu penelitian; subjek dan objek penelitian; jenis dan sumber data; terakhir teknik analisis data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian. Dalam hal ini terkait analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu

tani berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Ketiga, bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Penyaluran (Distribusi)

1. Pengertian Sistem Penyaluran (Distribusi)

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor, sistem penyaluran merupakan suatu rangkaian menyalurkan barang yang mana dalam proses tersebut terjadi *intervensi* dengan pemerintah agar tercipta mekanisme pasar yang sehat (Noor, 2013: 233). Karenanya, pemerintah berperan sebagai regulator yang mengeluarkan peraturan terkait mekanisme pasar yang sehat.

Sistem penyaluran erat kaitannya dengan distribusi. Secara definisi, distribusi memiliki makna sebagai sebuah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari seorang produsen ke konsumen (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Distribusi memberikan peran dalam pemerataan kekayaan sehingga suatu harta tidak hanya beredar dalam sekelompok saja namun tersebar merata. Distribusi adalah suatu proses pertransferan harta dari seseorang maupun kelompok baik yang dimiliki oleh pribadi maupun oleh umum dan ditujukan kepada yang berhak menerimanya (Dewantara, A., 2020). Adanya distribusi tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dari uraian di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka bisa diambil inti sari yang mana sistem penyaluran merupakan suatu rangkaian pendistribusian pupuk subsidi dari distributor (selaku produsen) ke pengecer atau agen (selaku konsumen). Atau dari pengecer atau agen ke kelompok tani. Diharapkan dengan adanya penyaluran ini, masyarakat petani bisa mendapatkan pupuk subsidiya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

2. Macam-Macam Saluran Distribusi

Menurut Kholida Qhotrunnada, sistem penyaluran berperan sebagai jembatan bagi produsen kepada konsumen yang akan memasarkan suatu produk (Qhotrunnada, 2022). Sistem saluran distribusi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu usaha demi menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dapat juga didefinisikan sebagai pembagian produk ke pihak yang terlibat seperti konsumen atau pelanggan (Anggi, 2021). Dalam proses pembagian produk tersebut perlu adanya saluran yang tepat agar tujuan suatu distribusi bisa tercapai. Adanya saluran distribusi memiliki tujuan agar suatu barang bisa sampai ke tangan konsumen dengan aman dan lancar. Sistem saluran distribusi yang baik akan memberikan keuntungan yaitu mendukung proses produktivitas bagi konsumen.

Dalam proses penyaluran produksi terdapat beberapa elemen yang memiliki peran penting yang biasa disebut sebagai perantara. Ada produsen, pedagang besar, pengecer dan konsumen. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian terdapat lima elemen yang terlibat dalam proses pendistribusian pupuk subsidi (Safitri, M.A., 2013).


Pertama, produsen yang merupakan produsen pupuk yang memproduksi pupuk organik dan pupuk anorganik. Kedua, distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan yang sudah ditunjuk oleh produsen berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan proses pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. Ketiga, pengecer adalah perusahaan perseorangan yang berada di kecamatan dan atau desa yang sudah ditunjuk oleh distributor berdasarkan aturan yang berlaku dengan kebijakan pokok melakukan penjualan pupuk subsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya. Keempat, petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia

yang mengusahakan lahannya untuk budidaya baik budidaya tanaman, hijauan pakan ternak maupun budidaya ikan (Pemerintah Indonesia, 2011).

Proses pendistribusian dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen memiliki alur. Alur inilah yang biasa disebut sebagai saluran distribusi. Saluran distribusi terbagi menjadi dua yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Proses menyalurkan produk langsung dari produsen ke konsumen disebut distribusi langsung. Sedangkan menyalurkan produk yang membutuhkan perantara hingga sampai ke konsumen disebut sebagai distribusi tidak langsung (Kho, 2020). Jika digambarkan akan tampak pada Gambar 2.1. seperti berikut ini:

Gambar 2.1. Jenis Saluran Distribusi

SALURAN DISTRIBUSI LANGSUNG



SALURAN DISTRIBUSI TIDAK LANGSUNG



Sumber: <https://ilmumanajemenindustri.com>

Berikut ini merupakan beberapa saluran distribusi yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan (Aziza, 2021):

a. Produsen-Konsumen

Dapat dikatakan bahwa saluran distribusi dari produsen ke konsumen merupakan saluran distribusi langsung. Hal ini karena suatu produk dari produsen langsung dikirimkan ke konsumen tanpa perantara apapun. Ataupun produsen bisa datang langsung ke rumah konsumen (Said, 2019: 173). Sistem ini bisa dikenal dengan sistem

dari rumah ke rumah. Misalnya, seorang petani yang memilih untuk menjual hasil produksinya langsung kepada konsumen.

b. Produsen-Pengecer-Konsumen

Dalam hal ini, produsen melakukan pelayanan penjualan dalam porsi yang cukup besar kepada pengecer. Kemudian, dari tangan pengecer dijual kembali dan beralih ke tangan konsumen. Biasanya dijual dalam jumlah yang lebih kecil atau eceran. Dengan demikian, rantai pasokan produk hanya memiliki tiga tahap saja.

c. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Berbeda dengan distribusi secara langsung, saluran ini melibatkan beberapa elemen. Dari produsen suatu produk dijual secara massal atau dalam jumlah besar kepada pedagang besar. Pedagang besar inilah yang akan berinteraksi jual beli kepada pengecer atau kios terlebih dahulu. Biasanya produk masih dalam bentuk grosiran. Dari pedagang besar suatu produk dikirim ke pengecer yang kemudian dijual kembali kepada konsumen dalam bentuk eceran.

d. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Saluran ini merupakan yang paling panjang rantainya. Hal ini karena melibatkan lima elemen. Produsen terlebih dahulu menyalurkan produknya dengan dibantu oleh seorang agen. Lalu dari agen suatu produk akan dikirim ke pedagang besar. Setelah dari pedagang besar, barulah produk dijual kepada pengecer yang terakhir akan berada di tangan konsumen.

Melihat banyaknya rantai distribusi di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu analisis sistem penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani maka penelitian ini menggunakan saluran distribusi kedua yaitu produsen-pedagang besar-pengecer-konsumen. Pendistribusian pupuk subsidi belum bisa menggunakan sistem langsung karenanya membutuhkan perantara untuk suatu pupuk bisa dapat sampai ke tangan petani.

Adapun dalam rantai distribusi terdapat pelaku distribusi yang terlibat di dalamnya. Produsen yaitu perusahaan yang memproduksi pupuk subsidi. Agen yaitu distributor yang sudah ditetapkan oleh produsen. Pengecer yaitu kios atau tempat yang akan dikirimkan pupuk subsidi oleh agen. Terakhir konsumen yaitu kelompok tani atau petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Seperti di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang berhak mendapatkan pupuk sesuai dengan RDKK sekitar 440 petani. Jumlah ini berdasarkan enam kelompok tani yang ada disana.

Rantai distribusi bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku distribusi saja. Namun, keterlibatan pemerintah mendapat kedudukan yang sama dalam pendistribusian pupuk subsidi. Selain memberikan berbagai fasilitas sarana dan prasarana dalam bidang pertanian juga ada yang bertugas dalam hal penyuluhan pertanian yaitu Badan Penyuluhan Pertanian (Mohtar, 2019). Badan inilah yang biasanya mendapat interaksi langsung kepada petani. Mereka memantau proses pertanian dan pendataan kepada petani yang akan menerima pupuk subsidi. Adanya pemerintah tidak lain adalah untuk mengawasi proses penyaluran pupuk subsidi guna tercapainya prinsip 6T yaitu tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat tempat (Azhari, 2018).

B. Pupuk Subsidi

Pupuk subsidi berasal dari dua kata yaitu pupuk dan subsidi. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan yang penting dimiliki oleh seseorang guna memperlancar dan meningkatkan produktivitas, produksi, mutu, dan daya saing suatu produk baik itu dari pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan maupun hortikultura (Supriyati, 2014). Sedangkan subsidi merupakan pemberian dari pemerintah berupa uang atau komoditas, dan kelompok masyarakat pada umumnya (Soen, 2022). Dari istilah tersebut dapat diartikan bahwa pupuk subsidi merupakan pemberian berupa pupuk dari pemerintah kepada petani guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurut Abdul Aziz, pupuk subsidi dapat didefinisikan sebagai program dari pemerintah yang pengadaan dan penyaluran pupuknya mendapatkan subsidi untuk kebutuhan petani sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan taraf ekonomi mereka (Kurniawan, R., & Wibowo, T. 2017:2-3). Pupuk subsidi dapat didefinisikan sebagai barang yang ada dalam pantauan pemerintah yang diberikan kepada petani guna memudahkan mereka dalam mendapatkan pupuk (Rigi, N., et al., 2019).

Mengingat pupuk subsidi merupakan barang pantauan dari pemerintah, dibuatlah peraturan yang membahas mengenai pupuk subsidi guna mendukung adanya penetapan harga berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Setiaji, K., & Kholis, I., 2020).

Di dalam peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah terdapat beberapa hal yang menjadi point penting. Pertama, mengenai harga yang sudah dijadikan patokan bagi kios atau pengecer dalam menjual pupuknya. Harga tersebut didasarkan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Jadi, kios atau pengecer tidak menetapkan harga jualnya sendiri namun mengacu pada aturan yang ada. Kedua, jenis pupuk subsidi yang ditetapkan hanya ada dua jenis saja yaitu urea dan NPK. Sedangkan jenis tanaman yang berhak mendapat pupuk subsidi yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ketiga, lahan yang dimiliki petani hanya seluas dua hektar setiap musim tanam.

Selama proses penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran maka pihaknya menerapkan prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga. Komponen dalam pendistribusian pupuk subsidi sudah seharusnya menerapkan prinsip ini. Dengan begitu, tidak mustahil suatu produktivitas dapat berjalan dengan lancar. Petani yang memiliki lahan tidak kurang dari dua hektar berhak mendapatkan pupuk

subsidi. Persyaratan terbaru seorang petani mendapatkan pupuk subsidi yaitu tergabung dalam kelompok tani dan memiliki kartu tani (Aziza, 2021).

C. Program Kartu Tani


Pada dasarnya kartu tani hadir guna membantu mempermudah proses pendistribusian pupuk subsidi agar sampai ke tangan konsumen dalam keadaan aman dan lancar. Dalam peraturan Menteri Pertanian, kartu tani merupakan alat transaksi pembayaran yang digunakan oleh masyarakat petani sebagai syarat dalam menebus pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) (Pemerintah Indonesia, 2021). Dalam buku yang berjudul *Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* menerangkan bahwa kartu tani memiliki pengertian sebagai sebuah kartu semacam kartu ATM yang berfungsi sebagai alat untuk digunakan saat membeli pupuk subsidi (Salim, A, 2020: 98).

Program kartu tani merupakan program dari pemerintah yang ditujukan kepada petani guna mendapatkan pupuk subsidi. Kebijakan ini tidak lain untuk meningkatkan upaya transparansi dan akuntabilitas pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani (Gunawan, E., & Pasaribu, S., 2020). Manfaat lain adanya kartu tani yaitu membantu memudahkan pemerintah daerah dalam mendapatkan informasi dan juga memantau proses perkembangan penyaluran pupuk subsidi apakah sesuai dengan sarannya atau tidak. Kartu tani didesain sebagai bentuk pembenahan atas data base petani dan berdasarkan RDKK.

Dengan adanya kartu tani yang terintegrasi secara daring memberikan manfaat bagi semua pihak. Pemerintah akan dimudahkan karena bisa memantau hasil produksi petani dan penyaluran pupuk subsidi. Petani akan mendapat kejelasan seberapa banyak kuota yang akan diterima (Dullah, 2022).

Terdapat kebijakan mekanisme program kartu tani seperti Gambar 2.2. berikut (Gunawan E. , 2020):

Gambar 2.2. Mekanisme Program Kartu Tani



Sumber: <https://ilmumanajemenindustri.com>

Ada beberapa tahapan dalam proses penggunaan kartu tani mulai dari pendataan data sampai pada pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani (Yanlik, 2023). Berikut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani:

1. Para petani diharuskan tergabung dalam sebuah kelompok tani
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Tanda kepemilikan tanah bukti setoran pajak tanah atau yang biasa dikenal dengan SPPT
5. Data luas lahan dan pemilik lahan.

Sedangkan sistem, mekanisme dan prosedur pembuatan kartu tani yaitu seperti berikut ini:

1. Para petani menyerahkan semua persyaratan dalam pembuatan kartu tani kepada PPL setempat

2. PPL setempat memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas dalam pembuatan kartu tani
3. Setelah itu, admin kecamatan akan melakukan verifikasi data lapangan seperti NIK, luas lahan yang ada, komoditas dan jenis pupuknya
4. Data yang sudah terpenuhi dalam pembuatan kartu tani akan masuk ke sistem SINPI
5. Para petani menunggu proses penerbitan kartu tani yang dilakukan oleh pihak Bank BRI
6. Sedangkan pihak bank akan melakukan proses penerbitan kartu tani berdasarkan pada data yang sudah diupload oleh admin kecamatan
7. Pihak Bank BRI akan membagikan kartu tani yang sudah jadi kepada anggota kelompok tani berdasarkan pada data petani. Proses pembagian ini juga melibatkan pihak PPL
8. Para petani yang sudah mendapatkan kartu tani dapat bisa digunakan untuk transaksi pembelian pupuk subsidi.

Adapun proses pembelian pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tani dapat dipahami dengan langkah sebagai berikut:

1. Petani datang ke kios atau pengecer yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dengan membawa kartu tani.
2. Petani menggesek kartu tani ke mesin EDC yang sudah disiapkan disertai mencantumkan nomor pin.
3. Mesin EDC secara otomatis akan memberitahukan informasi data petani dan data pupuk subsidi.
4. Petani bisa membeli pupuk berdasarkan kebutuhan saja.
5. Diharapkan petani bisa mengecek ulang sisa pupuk subsidi yang tersedia.
6. Petugas kios atau pengecer akan memberikan pupuk ke petani dan transaksi selesai.

Lebih jelasnya juga dapat dilihat pada spanduk berikut ini yang menerangkan mengenai kartu tani sebagai jaminan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran tampak pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Spanduk Penjelasan Kartu Tani



Sumber: Dinas Pertanian

Dalam spanduk di atas dijelaskan mengenai apa itu kartu tani, syarat mendapatkan kartu tani seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Tata cara bagaimana menggunakan kartu tani sebagai alat tebus pupuk bersubsidi. Berbagai jenis pupuk subsidi yang lengkap disertai harga eceran tertingginya.

D. Sistem Penyaluran Perspektif Ekonomi Islam: Konsep Terciptanya Keadilan dalam Distribusi

1. Pengertian sistem penyaluran (distribusi) dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata distribusi memiliki makna yaitu penyaluran baik itu barang maupun jasa yang ditujukan kepada seseorang ataupun sekelompok (Setiawan, 2021). Dapat juga didefinisikan sebagai pemberian barang kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh pemerintah dan ditujukan kepada pegawai negeri, masyarakat maupun yang lainnya.

Ekonomi Islam dalam segala literturnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Dalam pengertiannya, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku ekonomi umat yang didasarkan atas Al Qur'an dan Hadits (Hakim, 2012: 9). Perspektif Ekonomi Islam berkaitan dengan pandangan Islam terhadap sesuatu hal. Dengan kata lain, dalam menganalisis suatu objeknya berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits.

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki pengertian yang hampir sama dengan distribusi pada umumnya. Hanya saja dalam menjalankan proses penyaluran suatu produk berpedoman pada nilai-nilai syariah. Distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan Islam yaitu mencari keridhoan Allah SWT (Arafah, 2022: 15). Pendistribusian produk dengan maksud bukan semata-mata karena keuntungan dunia namun juga akhiratnya. Bukan tidak mungkin setiap proses penyalurannya akan dimudahkan dan tujuan distribusi bisa tercapai. Hal ini sesuai dengan Surah Al Ankabut ayat 69 yaitu:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridhoan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan” (Kementerian Agama, 2022).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kemudahan yang Allah berikan kepada siapapun yang berusaha untuk mencari ridho-Nya. Allah akan memberikan mereka petunjuk, memberi bantuan, membulatkan tekad dan akhirnya akan memperoleh kemenangan bukan hanya di dunia saja namun akhirat. Meski demikian, proses pendistribusian tetap mendapat pengawasan dari Allah swt. Hal ini agar penyalur tidak bertindak pada hal-hal yang menyimpang ajaran Islam.

2. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Islam

Dalam melakukan penyaluran produk yang sesuai syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip distribusi yang perlu diterapkan yaitu:

a. Dilarangnya unsur riba dan *gharar*

Riba dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan melebihi keuntungan dari salah seorang terhadap orang lain dalam transaksi jual beli. Makna riba juga diartikan sebagai penambahan sesuatu atas pengambilan barang secara tidak benar. Pelarangan riba tercantum dalam Surah Al-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Kementerian Agama, 2022).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai pelarangan riba bagi seorang mukmin. Seperti yang sudah dilakukan pada zaman dahulu yaitu kebiasaan menambah barang atas sesuatu yang dipinjamnya jika belum bisa membayarnya. Penambahan ini bisa mengakibatkan apa yang dipinjam bertambah banyak. Alhasil, salah satu pihak mendapat kerugian atas transaksi ini. Riba bukan hanya mengenai hutang-piutang saja melainkan pinjam-meminjam, transaksi jual beli yang merugikan salah satu pihak juga termasuk.

Sedangkan *gharar* bisa diartikan sebagai ketidakpastian (Noor, 2013: 79). Maksudnya di sini yaitu dalam transaksi apapun, unsur

gharar (ketidakpastian) tidak diperbolehkan. Seperti seseorang bertransaksi namun kualitas barangnya belum diketahui jadi tidak tahu pasti apakah kualitasnya bagus atau tidak. Islam melarang setiap perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Diketahui riba memberikan dampak negatif terhadap penerima transaksi begitupun dengan *gharar*. Karenanya dalam transaksi jual beli unsur riba dan *gharar* dilarang dan sebisa mungkin harus dihilangkan (Fuadi, 2021: 16).

b. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan prinsip dalam ekonomi Islam dimana kondisi tersebut berada pada titik tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu. Berupaya semaksimal mungkin agar keadilan terhadap harta bisa merata hanya dapat dilakukan dengan cara distribusi. Menurut Haneef dan Mohammed dalam buku Dasar-Dasar Ekonomi Islam pendistribusian dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif yaitu:

- 1) *Positive measure*, merupakan sebuah langkah parameter yang wajib dilakukan seperti zakat dan waris.
- 2) *Voluntary measure*, merupakan sebuah langkah parameter yang bersifat sukarela seperti infaq, shadaqah, hadiah dan hibah.
- 3) *Prohibitive measure*, merupakan sebuah parameter larangan seperti dilarangnya riba dan berbagai bentuk kezaliman ekonomi (Imani, 2022: 23).

Menciptakan keadilan merupakan keharusan bagi sesama baik itu pemerintah, pegawai maupun masyarakat (Noor, 2013: 83). Dalam bidang distribusi, keadilan menuntut agar suatu produk bisa terdistribusikan dengan tepat sehingga mengurangi adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya (Ayesha, 2022: 17). Bahwa antara si kaya dengan si miskin dapat terjembatani dengan baik. Hal ini pun sudah diatur dalam Q.S. Al Hasyr ayat 59:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Kementerian Agama, 2022).

Islam mengatur roda ekonomi agar sesuai dengan anjuran yaitu Al Qur'an dan Hadits. Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap harta agar dibagikan sesuai dengan sasarannya. Dalam hal ini maksudnya tidak membedakan antara orang kaya atau miskin, mempunyai jabatan atau tidak dan segala hal yang menimbulkan perbedaan. Islam melarang berbagai hal yang menghambat proses distribusi seperti penyalahgunaan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya menaikkan harga. Distribusi yang sesuai dengan syariah akan menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan salah satunya (Islami, 2018). Seperti penyaluran pupuk subsidi yang mencapai prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat tempat.

c. Prinsip kepemilikan

Islam menghendaki bahwa pemilik harta seluruhnya yaitu Allah swt. Hal ini selaras dengan ayat Al Qur'an yaitu surah Al Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

”Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Kementerian Agama, 2022).

Ayat inilah yang menjadi dasar akan kepemilikan ialah hak mutlaq punya Allah swt. Dia-lah pemilik tunggal apa yang ada di langit dan bumi. Harta yang tersebar di alam semesta ini merupakan pemberian Allah swt kepada makhluk. Manusia hanyalah pemegang titipan dari-Nya dan agar dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Pemanfaatan harta tersebut hendaknya berdasar pada aturan Allah swt.

Manusia sebagai khalifah di bumi ini hanyalah sebagai penerima titipan yang diwajibkan menjaganya dan berusaha memakmurkan bumi. Tentu dilakukan berdasarkan ajaran-Nya sebagai bentuk penegakan kebenaran dalam menggunakan harta yang dimiliki (Suma, 2013: 19). Jadi, hal ini berlawanan dengan pernyataan bahwa manusia sebagai pemilik harta dan mempunyai kekuasaan penuh atas hartanya sehingga bebas dalam menggunakan harta tersebut (Noor, 2013: 85).

d. Dilarangnya menimbun harta

Menimbun harta merupakan suatu perbuatan menumpuk harta yang berlebihan sehingga bisa mempengaruhi efektivitas sistem sosial karena munculnya golongan yang mementingkan kepentingannya pribadi (Noor, 2013: 86). Penimbunan harta dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari saat suatu produk sedang langka (Ibrahim, 2021: 183). Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga menghambat mekanisme di pasar. Masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mencapai barang kebutuhannya (Edi, 2022). Karenanya, larangan penimbunan harta perlu dilakukan. Adapun ayat yang sesuai dengan pelarangan menimbun harta yaitu:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كُنْتُمْ
لَاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

Artinya:

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (Kementerian Agama, 2022).

3. Kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam

Distribusi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam menjunjung tinggi apa yang ada pada prinsip-prinsip Islam. Kebijakan inilah yang menuntun pendistribusian produk menuju pada tujuan distribusi yaitu kemaslahatan ummat dan mencari keridhoan Allah swt. Landasan distribusi Islam terletak pada beberapa prinsip yaitu pelarangan pada unsur riba dan gharar, prinsip keadilan, prinsip kepemilikan dan larangan ikhtikar atau menimbun harta. Inilah yang menjadi pegangan dalam kebijakan distribusi dan sesuai dengan ayat Al Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 59:

مَا آفَاءَ اللّٰهِ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقَرْيَةِ فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ

وَابْنِ السَّبِيْلِ كٰى لَا يَكُوْنُ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا ءَاتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَاْتَنٰهُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Kementerian Agama, 2022).

Adanya harta yang sudah diberikan oleh Allah swt dipergunakan dengan sebaik mungkin. Peredaran harta dibuat merata dan tidak dibenarkan hanya untuk sekelompok orang saja. Perkara distribusi, penyalur tidak diperbolehkan mendistribusikan suatu produk yang memiliki unsur riba ataupun gharar begitupun mengenai menimbun harta. Kebijakan distribusi yang sesuai dengan syariat Islam tidak membenarkan adanya unsur tersebut.

Penyalur yang sudah diberi amanah sudah seharusnya menerapkan aturan yang berlaku. Penyaluran produk tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan. Banyaknya pihak yang terlibat disertai rendahnya pengawasan dari pemerintah memberikan celah bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan. Oknum yang biasa melakukan penyalahgunaan produk biasanya berasal dari internal itu sendiri (Pratama, 2020). Distribusi dalam Islam melarang adanya perbuatan yang memberikan kerugian bagi salah satu pihaknya. Misalnya, kios atau pengecer sebagai agen penerima kuota pupuk subsidi berupaya untuk bersikap jujur dalam menjalankan amanahnya.

Mengingat panjangnya rantai distribusi suatu produk, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban guna membantu menciptakan keadilan dalam distribusi. Diketahui bahwa pasar tidak dapat berjalan sendiri dalam menciptakan keadilan. Karenanya, *intervensi* pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pengawasan. Selain bertugas untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat, pemerintah juga diharapkan bisa menjadi fasilitator dalam menjalankan roda perekonomian masyarakatnya (Noor, 2013: 91). Adanya aturan yang berlaku menjadi bukti adanya *intervensi* dari pemerintah. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam proses pengawasan atas berjalannya aturan tersebut.

4. Pelaku distribusi pupuk subsidi

Saluran distribusi bukan hanya dari produsen langsung ke konsumen saja namun terdapat perantara sebagai jembatannya. Dapat

dikatakan bahwa perantara merupakan seseorang yang tugasnya menjembatani pelaku pertama dengan lawannya atau pihak kedua. Adanya perantara bertugas untuk menyampaikan barang yang dituju kepada konsumen (Putri, 2018). Dalam distribusi pupuk subsidi terdapat beberapa pelaku yang diantaranya dapat disebut sebagai perantara yaitu:

- a. Produsen
- b. Distributor
- c. Kios atau pengecer
- d. Kelompok Tani
- e. Petani

E. Landasan Teologis Penyalur Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani

Distribusi yang berlandaskan pada Islam memiliki tujuan akhir yaitu untuk mengharap ridho Allah swt. Hal tersebut bukan sekedar kata semata namun harus dijalankan dengan penuh hikmat. Menggunakan prinsip-prinsip Islam inilah yang menjadikan distribusi berbeda dengan yang lainnya. Diketahui distribusi pada umumnya mengedepankan pada keberhasilan seorang produsen dalam membawa barang yang dituju kepada konsumen tanpa memandang apakah penyampaian produk tersebut sesuai Islam atau tidak.

Mengetahui landasan yang berdasar pada tujuan akhir tersebut, menjadi hal yang harus seorang pelaku pendistribusian pupuk subsidi menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Menyadari bahwa ada Dzat yang selalu mengawasinya. Dalam penggalan surah An-Nisaa ayat 1 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”
(Kementerian Agama, 2022).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memiliki sifat yaitu Maha Melihat. Sebagai pelaku distribusi yang menjalankan kewajibannya dengan

berdasar pada syariat hendaknya menyadari bahwa setiap perbuatannya tidak terlepas dari pantauan Allah swt. Dengan adanya kesadaran bahwa Allah swt Maha Melihat, penyalur hendaknya menerapkan sikap-sikap yang khasanah. Ada beberapa sikap yang perlu dihadirkan bagi seorang penyalur pupuk subsidi.

Dalam buku Etika Pelaku Bisnis Islam karya Muhammad Arafah (2022) penyalur hendaknya menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan syariah yaitu:

1. Bersikap jujur

Jujur merupakan salah satu sifat terpuji seseorang. Jujur dapat diartikan sebagai sifat yang berlandaskan pada kesamaan antara apa yang diucapkan dengan perbuatannya. Dalam menjalankan suatu usaha pelaku bisnis hendaknya selalu bersikap jujur dalam segala hal. Selain akan mendapatkan keberkahan dunia juga di akhirat (Arafah, 2022: 13). Bersikap jujur akan menutupi perilaku tercela seperti penipuan, menyembunyikan cacat barang dan lainnya.

2. Bersikap amanah (bertanggung jawab)

Amanah diartikan sebagai dapat dipercaya. Hendaknya pelaku bisnis dapat menerapkan prinsip ini (Syaifullah, 2014). Sebagai pelaku bisnis baik itu distributor, kios ataupun pengecer berusaha untuk menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga orang lain akan memberikan kepercayaannya karena merasa aman dan nyaman ketika bertransaksi.

3. Menghindari praktik jual beli yang mengandung unsur riba, mubadzir, judi dan *gharar*

Dalam melakukan praktik jual beli haruslah dilaksanakan dengan tidak mengandung unsur riba, mubadzir, judi ataupun *gharar*. Karena unsur tersebut sangatlah merugikan bagi pihak konsumen (Larasati, 2020).

4. Berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan

Rasulullah saw menjadikan Islam sebagai panutan dan nasihat tak terkecuali perkara menjauhi larangan Allah swt. Berpegang teguh pada

nasihat memberikan kemudahan dalam usaha bisnisnya serta menjauhi penipuan dalam transaksi jual beli. Misalnya, tetap berbuat jujur dan tidak melakukan penipuan. Berkaitan dengan pupuk subsidi, penyalur pupuk yang melalui kartu tani sudah diberi kemudahan dengan hanya mengikuti peraturan yang berlaku. Seperti halnya yang berkaitan dengan harga. Larangan melebihi harga sudah diatur karena pupuk subsidi dijual berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa sifat khasanah yang telah diajarkan oleh suri tauladan manusia yaitu Nabi Muhammad saw dalam menjalankan bisnisnya yaitu (Yahya, 2020):

1. Bersifat *fathonah*

Fathonah atau cerdas merupakan salah satu sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad saw. Sifat ini dapat membawa pelakunya pada kesuksesan dalam berbisnis. Dalam menjalankan kewajibannya hendaknya sifat ini turut ada dalam diri pelaku. Sebab, berbagai aktivitas dalam berbisnis perlu menggunakan kecerdasan dengan cara memaksimalkan akal yang ada guna mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Menerapkan nilai syariah di segala aspek

Nabi Muhammad saw dalam berbisnis menerapkan nilai-nilai syariah di segala aspek. Maksudnya dalam menjalankan bisnis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama hal ini guna mendapatkan keberkahan dari Allah swt. Seperti halnya pada pendistribusian suatu produk, nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi terutama pada prinsip-prinsipnya.

3. Menepati janji

Seseorang dituntut untuk menepati janji atas apa yang sudah menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam pengiriman suatu produk. Ketika seseorang sudah ingkar janji maka kepercayaan konsumen akan berkurang sehingga hal ini perlu dihindari. Kalaupun akan ada keterlambatan pengiriman produk lebih baik dikonfirmasi terlebih dahulu agar tidak timbul hal yang tidak baik.

4. *Tabligh*

Tabligh dapat diartikan sebagai menyampaikan (Hamid, 2020). Seseorang yang menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab, akan berusaha menerapkan sikap ini yaitu menyampaikan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini mencakup pelaksanaan penyaluran yang sesuai aturan. Artinya, pelaku menjalankan tugasnya berdasarkan pada aturan yang sudah berlaku dan tidak menyimpang sehingga bisa menghambat kegiatannya. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan prosedur yang harus dipatuhi. Tidak melanggar ataupun menyalahgunakan wewenang atas jabatan atau amanah yang sedang diemban.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Metode ini berlandaskan pada kejadian objek yang alamiah (Sugiyono, 2022: 9). Peran peneliti sebagai instrumen utama yang memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. Metode kualitatif studi kasus merupakan sebuah langkah yang dalam pencarian data dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan (*field research*) untuk menganalisis dan mengkaji suatu kasus tertentu (Irmayanti, 2018). Studi kasus dapat diartikan sebagai pemahaman khusus terhadap kasus tertentu karenanya perlu kecermatan secara mendetail (Rahmadi, 2011: 13). Metode penelitian studi kasus merupakan langkah penelitian dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai isu yang berbasis pemahaman dan pengetahuan (Yona, 2006).

Menggunakan metode penelitian studi kasus akan menghasilkan data yang kemudian diolah dalam bentuk deskripsi sehingga diperoleh data yang utuh dan mendalam. Hasil tersebut akan dianalisis guna menghasilkan sebuah teori yang nantinya bisa bermanfaat untuk membandingkan teori sebelumnya dengan yang sekarang. Dengan demikian, akan dilihat mana yang benar jika dianalisis berdasarkan urutan waktu peristiwa tersebut (Admin, 2022).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Rencananya, penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu empat bulan yaitu pada bulan Februari 2023 sampai bulan Mei 2023. Penelitian ini merupakan jenis metode kualitatif yang menyebabkan butuh waktu lama dalam penelitiannya (Sugiyono, 2022: 8). Diharapkan waktu tersebut cukup

untuk peneliti melakukan penelitian lebih mendalam guna memperoleh informasi yang akan dianalisis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada awalnya instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2022: 09). Pihak eksternal sebagai subjeknya sangat membantu dalam proses penelitian. Subjek penelitian adalah semua pihak yang ikut dalam proses penelitian. Darinya peneliti akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan objek penelitian (Rahmadi, 2011: 61). Peneliti dalam mengambil subjek penelitian lebih menekankan pada mereka yang lebih faham terkait objek penelitian (Ulaemy, 2022). Teknik pengambilan ini dinamakan *purposive sampling* (Rahmadi, 2011: 65).

Menurut Garaika teknik *purposive sampling* merupakan teknik dalam penelitian yang mempertimbangkan sesuatu tertentu seperti pengetahuan dan pengalamannya (Darmanah, 2019: 59). Peneliti menggunakan variabel pengetahuan sebagai acuan dalam memilih siapa saja yang akan menjadi subjek penelitian. Hal ini untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang valid. Meski dalam penelitian kualitatif jumlah sampel tidak terlalu dikedepankan namun tetap harus teliti dalam pengambilannya (Setiawan, 2018: 22).

Ada beberapa karakteristik seorang informan menjadi subjek penelitian menurut Sugiyono yaitu: pertama, mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai sesuatu sehingga seseorang itu bukan hanya mengetahuinya saja namun bisa menghayati apa yang diketahuinya. Kedua, seseorang itu masih ikut terlibat dalam aktivitas yang sedang diteliti. Ketiga, seseorang itu memiliki waktu yang luas untuk diminta informasinya. Keempat, seseorang itu tidak condong pada pengetahuannya sendiri yang dikemas sedemikian rupa dalam menyampaikan informasi. Kelima, seseorang itu dapat dijadikan panutan atau guru dalam mendapatkan informasi (Sugiyono, 2022: 221).

Di penelitian ini subjeknya adalah Dinas Pertanian, distributor, kios atau pengecer, Badan Penyuluh Pertanian, kelompok tani dan petani. Dinas

Pertanian Purbalingga menjadi salah satu informan peneliti dalam hal penelitian sistem penyaluran pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani. Pemerintah memberikan arahan mengenai sosialisasi penggunaan kartu tani yang biasa dilakukan dengan cara mengundang seperti seluruh kepala desa atau aparat lainnya. Nantinya pengetahuan yang sudah diberikan disalurkan kepada bawahannya seperti kepala gapoktan atau bisa langsung ke para petani di Desa Penolih.

Distributor menjadi pelaku penyaluran pupuk subsidi. Sebelumnya distributor akan mengambil pupuk subsidi yang ada di produsen. Dalam pengambilan pupuk subsidi didasarkan pada kuota yang sudah dipesan sebelumnya. Di Purbalingga, ada 2 gudang pupuk subsidi yang dimiliki oleh produsen. Selanjutnya yaitu kios atau pengecer. Pengecer merupakan kios atau tempat yang akan dikirimkan pupuk subsidi oleh distributor. Kios ini bersifat resmi, artinya tidak sembarang toko bisa menjadi kios pupuk subsidi. Peneliti mencari informasi kepada kios pupuk subsidi resmi yang ada di Desa Penolih tepatnya di Kios Barokah dan Kios Jaya MM. Di Kecamatan Kaligondang ada tiga kios resmi, namun satu sudah tutup dan tidak beroperasi lagi yaitu kios KUD.

Badan Penyuluh Pertanian merupakan bagian dari informan peneliti. Meskipun dalam pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani tidak melibatkan pihak BPP, namun informasi dari BPP memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti. BPP lebih berfokus pada pemberian penyuluhan pertanian kepada para petani. Dalam hal penebusan pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani juga melibatkan peran BPP. Dalam proses penyusunan RDKK juga melibatkan peran BPP.

Terakhir kelompok tani yang merupakan gabungan dari beberapa petani yang dibuat secara berkelompok. Di Desa Penolih terdapat 6 kelompok tani yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kelompok Tani Desa Penolih

No.	Nama Kelompok Tani	Varietas	Jumlah
1	Sri Lestari I	Padi	52
2	Sri Lestari II	Padi	59
3	Sri Lestari IV	Padi	88
4	Sri Lestari V	Padi	53
5	Sri Sadana I	Jagung	67
6	Sri Sadana II	Jagung	121
Total			440

Sumber: Data diolah

Dari data di atas Desa Penolih memiliki enam kelompok tani yaitu kelompok tani Sri Lestari I dengan jumlah petani 52 orang, Sri Lestari II dengan jumlah 59 orang, Sri Lestari IV dengan jumlah 88 orang, Sri Lestari V dengan jumlah 53 orang, Sri Sadana I dengan jumlah 67 orang dan Sri Sadana II dengan jumlah 121 orang. Total keseluruhan ada 440 petani yang terbagi menjadi dua dalam penanamannya yaitu kelompok tani Sri Lestari untuk varietas padi dan kelompok tani Sri Sadana untuk varietas jagung (Suwanto, 2022).

Sedangkan objek penelitian adalah objek yang akan dikaji dan dianalisis. Dapat dikatakan bahwa objek penelitian merupakan unsur utama yang nantinya akan diteliti dengan maksud memperoleh data yang searah (Jaya, 2020: 25). Objek penelitian diambil dari sumbernya langsung tentu yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diinvestigasi (Salma, 2022). Biasanya objek penelitian cenderung sifatnya tidak berubah baik sebelum dan sesudah adanya peneliti di lapangan (Sugiarto, 2015: 8). Karenanya, penelitian dilakukan hanya sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Jika dikaitkan dengan penelitian kali ini, objek penelitian lebih mengarah pada kajian mengenai sistem penyaluran pupuk subsidi dengan memanfaatkan kartu tani di Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga dan seperti apa jika dianalisis dengan perspektif ekonomi Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer merupakan jenis data yang proses pengambilannya dilakukan dengan cara langsung berkaitan dengan subjek penelitian guna mendapatkan data sesuai objek penelitiannya (Irmayanti, 2018: 04). Data primer lebih mengacu pada sumber pertama dalam penelitian yaitu informan (Pratiwi, 2017). Adapun dilakukan semacam wawancara sehingga data yang diperoleh lebih kredibel dan lengkap. Peneliti juga akan memahami lebih dalam jika bertanya langsung ke sumber penelitian daripada hanya sekedar membaca informasi dari internet. Dalam penelitian kualitatif pemberi informasi dinamakan sebagai informan, seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai objek penelitian (Admin, 2022).

Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang diambil secara tidak langsung kepada subjek penelitian. Data diambil dari berbagai jurnal dan berita terkini. Buku digunakan sebagai referensi pendukung data sekunder (Noer, 2021). Penelitian ini menggunakan beberapa buku yang digunakan sebagai pendukung yaitu Buku Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia karya Ruslan Abdul Ghofur Noor dan Buku Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan karya Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo. Buku tersebut menjadi salah satu sumber informasi yang mendukung adanya penelitian ini. Sedangkan dalam proses penelitian, peneliti mengacu pada buku metode penelitian khususnya Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D karya Sugiyono.

Adapun arsip pemerintah yaitu peraturan yang membahas secara spesifik mengenai pupuk subsidi. Peraturan ini dikenal sebagai Permentan No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Di dalam peraturan ini juga mencakup pembahasan mengenai pelaku distribusi, macam-macam jenis tanaman yang dikategorikan mendapat pupuk subsidi, jenis pupuk subsidi dan lebih khusus mengenai prosedur penyaluran pupuk subsidi seperti apa. Peneliti

juga memanfaatkan website yang dimiliki oleh Desa Penolih guna mendapatkan informasi yang lebih dalam. Selain itu ada juga website dari BPS dan Menteri Pertanian.

Informasi yang dibutuhkan pada data sekunder sama halnya pada data primer. Hanya saja dalam proses pengambilan yang berbeda. Kehadiran data sekunder tidak lain adalah untuk mendukung data primer (Pratiwi, 2017).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu strategi guna mengumpulkan data-data terkait objek penelitian. Tanpa adanya teknik pengumpulan data dan bagaimana prosesnya, sebuah penelitian akan dianggap kurang memenuhi standar data pada umumnya (Sugiyono, 2022: 226). Teknik pengumpulan data digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penulisannya. Ada beberapa prosedur dalam mendapatkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan *triangulasi* atau gabungan.

Observasi merupakan aktivitas mengamati lingkungan sekitar berkaitan dengan objek penelitiannya berdasarkan atas gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Aktivitas ini belum sampai kepada mengajukan wawancara kepada informan (Amirullah, 2016: 37). Observasi dilakukan secara sistematis terhadap berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian (Ghony, M.D., & Almanshur, F., 2020: 25). Sedangkan menurut Sugiyono observasi dikaitkan dengan sebuah proses mempelajari perilaku dan makna dari perilaku itu sendiri. Di sini peneliti bisa terlibat langsung dengan objek penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini, proses observasi sudah dilakukan yaitu pada Mei 2022 sampai dengan Januari 2023.

Seraya melaksanakan pengamatan, peneliti bisa ikut aktif melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data. Dengan demikian, akan memudahkan mendapatkan data yang lebih rinci, tajam dan bahkan bisa memahami makna dari perilaku yang terlihat (Sugiyono, 2022: 218).

Adanya observasi memberikan manfaat salah satunya yaitu akan menemukan hal-hal yang sekiranya belum terlihat oleh informan karena bersifat sensitif.

Lain halnya dengan observasi, wawancara lebih kepada melibatkan sumber data secara langsung. Wawancara merupakan sebuah langkah mendapatkan informasi lebih melalui aktivitas bertanya kepada pihak terkait. Biasanya pertanyaan diajukan secara spontanitas dan bersifat lebih terbuka serta bebas namun tetap seputar objek penelitiannya (Ghony, M.D., & Almanshur, F., 2020: 30). Wawancara sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan sumber data dengan maksud mendapatkan informasi terkait masalah yang akan diteliti (Rukajat, 2018: 24). Tentu proses ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang spesifik dan mendalam namun dengan percakapan yang tidak terlalu formal (Amirullah, 2016: 48).

Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat akan melaksanakan proses wawancara yaitu menentukan siapa saja yang akan diwawancarai. Menyiapkan bahan wawancara bisa berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan. Memulai wawancara dengan alur yang sistematis. Menyegerakan proses wawancara sesuai alur yang telah ditetapkan. Menyimpulkan hasil wawancara dan mengakhiri proses wawancara. Saat wawancara dicatat hal-hal yang sudah dijelaskan oleh informan. Peneliti melakukan wawancara kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani seperti distributor, kios atau pengecer dan kelompok tani dan petani. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dan Badan Penyuluh Pertanian tingkat kecamatan.

Adapun dalam proses wawancara bisa menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, buku catatan, gambar, brosur atau alat lainnya sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar (Sugiyono, 2022: 233). Peneliti memanfaatkan hp untuk merekam proses wawancara, buku catatan, gambar dan brosur. Langkah terakhir adalah menindaklanjuti hasil

wawancara yang sudah diperoleh dengan cara mengidentifikasi datanya (Sugiyono, 2022: 235).

Guna mendukung informasi yang sudah didapat, peneliti akan melakukan prosedur dokumentasi yaitu mendapatkan data dari dokumen-dokumen atau berdasarkan hasil dari arsip, ataupun buku baik berupa angka atau gambar laporan. Dokumentasi didukung dengan berbagai sumber fakta dan data yang ada serta diambil dari referensi jurnal, skripsi ataupun buku. Data yang sudah didapatkan dari observasi dan wawancara akan terasa lebih valid jika didukung oleh dokumen-dokumen atau data masa lalu (Sugiyono, 2022: 240-241). Meski demikian, tidak semua dokumen bisa kredibel dan dapat dijadikan patokan dalam penelitian. Karenanya, perlu teliti dalam memilih dokumen yang akan dijadikan informasi tambahannya.

Langkah terakhir yaitu *triangulasi* atau gabungan. Sebuah teknik mengumpulkan data dari banyak sumber dan diambil data sebanyak-banyaknya (Rukajat, 2018: 29). Proses ini dilakukan guna menguji keabsahan data yang diterima dari wawancara dan dibandingkan dengan objek penelitian. Saat peneliti melakukan proses pengumpulan data menggunakan teknik *triangulasi* atau gabungan, maka akan mendapat dua keuntungan yaitu mendapatkan informasi sekaligus menguji kepercayaan data tersebut dengan berbagai sumber data (Sugiyono, 2022: 241). Proses *triangulasi* bukan sekedar mencari kebenaran atas suatu data namun lebih dari itu yaitu mengenai pemahaman subjek terhadap objek yang sedang diteliti.

Penelitian ini memanfaatkan metode *triangulasi* guna menguji keabsahan data yang di dapat. *Triangulasi* waktu yaitu melakukan wawancara dengan informan yang sama dan pertanyaan yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Sebagai contoh, wawancara dilakukan pada 20 Maret 2023 dan dilaksanakan kembali wawancara ulang pada 10 April 2023. Metode ini sangat efektif untuk menyimpulkan apakah data yang diterima sudah benar-benar valid atau belum. Metode *triangulasi* yang

lainnya juga peneliti lakukan seperti *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, guna menguji keabsahan data yang ada peneliti menggunakan metode *triangulasi*. Metode ini merupakan langkah untuk menguji sebuah data yang sudah diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang berbeda (Ghony, M.D., & Almanshur, F., 2020: 40). Pengecekan data bersumber dari berbagai waktu dan cara. Ada tiga macam dalam proses *triangulasi*.

Pertama, *triangulasi* sumber. Metode ini merupakan proses pengecekan data yang dilakukan dengan berbagai sumber (Mekarisce, 2020). Jadi, peneliti harus bisa mencari data dari banyak sumber (Wijaya, 2019: 22). Data dari berbagai sumber tersebut tidak boleh disama ratakan hasilnya. Harus dipilah mana yang sama dan mana yang berbeda. Pemilahan ini dapat dilakukan dengan cara pendeskripsian dan pengkategorisasian. Nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang dinyatakan valid datanya.

Peneliti melakukan uji keabsahan data dengan metode *triangulasi* sumber. Seperti yang sudah dilakukan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Handi selaku Ketua Gapoktan di Desa Penolih mengenai seperti apa proses penyaluran pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani hingga sampai kepada petani. Di waktu yang sama peneliti juga melakukan wawancara kepada kios atau pengecer resmi di Desa Penolih yaitu Ibu Sulis. Guna meyakinkan kevalidan data yang diterima peneliti juga menguji dan dicek pada data dokumentasi yang ada seperti peraturan menteri pertanian mengenai harga pupuk subsidi.

Kedua, *triangulasi* teknik. Metode ini untuk menguji keabsahan data melalui pengecekan data dengan berbagai teknik. Sebagai contoh, data diperoleh dari observasi yang kemudian dicek menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Ini dapat dilakukan dari satu waktu saja. Tujuan menggunakan *triangulasi* teknik adalah untuk memberi kepastian

data mana yang dianggap valid meskipun data tersebut diperoleh dari cara yang berbeda (Mekarisce, 2020).

Triangulasi teknik seperti yang peneliti sudah lakukan sebelumnya yaitu melakukan observasi dan mendapatkan informasi dari apa yang sudah peneliti amati. Guna mengecek apakah data yang diamati tersebut benar dan valid, maka peneliti melakukan proses wawancara dengan bertanya langsung kepada informan mengenai data yang ada tersebut. Pada saat observasi peneliti mendapati bahwa adanya kelangkaan pupuk subsidi. Dengan adanya data tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik kios atau pengecer Barokah yaitu Ibu Sulis apakah benar adanya kelangkaan pupuk subsidi.

Ketiga, *triangulasi* waktu. Metode ini untuk menguji keabsahan data dengan cara data dikumpulkan dari hasil wawancara sebelumnya. Setelah itu, data dicek kembali dengan cara melakukan wawancara kembali namun dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2022: 8). Teknik ini bisa saja sama dalam perolehan datanya. Hanya saja yang membedakan dengan yang lain adalah waktu penggunaannya.

Peneliti melakukan proses *triangulasi* waktu untuk menguji keabsahan data. Seperti melakukan wawancara kembali pada informan yang sama namun di waktu yang berbeda. Wawancara dilakukan pada 20 Maret 2023 dan dilaksanakan kembali wawancara ulang pada 10 April 2023. Kevalidan data yang ada di website daerah juga dilakukan pengujian lagi mengikuti waktu. Hal ini untuk mendapatkan pembaruan kembali dari informasi yang sudah didapat.

Metode *triangulasi* bermanfaat demi meningkatkan kevalidan kesimpulan sehingga mengurangi resiko terbatasnya hasil kesimpulan (Alwasilah, 2011: 65). Proses *triangulasi* bukan sekedar mencari kebenaran atas suatu data namun lebih dari itu yaitu mengenai pemahaman subjek terhadap objek yang sedang diteliti. Adanya uji keabsahan data tidak lain adalah untuk mencari kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara pengecekan ulang (Wijaya, 2019: 22).


G. Teknik Analisis Data

Peneliti mengacu pada model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2021: 210). Model ini lebih kepada penelitian yang dilakukan secara langsung dan melakukan interaktif atau analisis terus menerus sampai selesai. Pada fase ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk langkah teknik menganalisis data. Karena di lapangan sering terjadi kesalahan dalam memilih metode penelitian dan teknik analisis data (Setiawan, 2018: 29). Ada beberapa langkah model yang diterapkan oleh Miles dan Huberman yaitu:

Pertama, reduksi data. Diketahui semakin banyak waktu yang digunakan untuk mengamati objek maka data yang diperoleh pun akan semakin banyak (Sugiyono, 2022: 247). Karenanya, perlu secepatnya dianalisis data tersebut melalui reduksi data. Langkah ini prosesnya yaitu merangkum data dan memilih data mana yang penting serta memisahkan data yang dianggap tidak perlu dalam penelitian. Dengan demikian, data yang sudah dipilah akan terasa jelas dan memudahkan peneliti untuk memprosesnya lebih lanjut. Karena penelitian ini lebih berfokus pada kejadian di alam maka hasil reduksi data tidak akan berpengaruh terhadap angka. Berbeda dengan hasil yang diterima saat menggunakan metode penelitian kuantitatif (Sarosa, 2021: 2).

Kedua, *display* atau penyajian data. Display data dapat berbentuk uraian singkat, narasi, bagan atau sejenisnya. Namun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Display data memberikan keuntungan bagi peneliti. Selain memudahkan dalam membaca permasalahan yang tengah dihadapi juga dalam proses mengambil keputusan selanjutnya akan lebih simpel (Abdussamad, 2021: 161). Di lapangan keadaan data bersifat kompleks dan bahkan berkembang seiring berjalannya waktu. Karenanya, proses menguji data harus selalu dilakukan guna mendapatkan data yang kredibel. Data yang sudah ada dan didukung dengan apa yang sudah dikumpulkan sebelumnya bisa menjadi bahan untuk sebuah teori (Sugiyono, 2022: 249).

Ketiga, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Biasanya peneliti akan mengambil kesimpulan awal. Apabila dalam proses penelitian ditemukan data yang berbeda, maka kesimpulan awal bisa saja berubah. Dilakukanlah verifikasi data dan dirubah sesuai dengan data terbaru (Abdussamad, 2021: 87). Namun, kesimpulan awal akan dianggap sebagai data yang kredibel apabila dalam proses penelitian tidak ditemukan data yang berbeda dan didukung oleh data lain yang sesuai dan valid. Langkah ini akan menemukan sebuah temuan baru yang belum ada sebelumnya (Sugiyono, 2022: 246-252).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemahaman mengenai objek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Begitupun mengetahui seperti apa gambaran umum lokasi penelitiannya. Baik itu terkait kondisi geografis, demografi, kondisi sosial dan berbagai hal mengenai lokasi penelitiannya. Berikut beberapa hal yang mencakup gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga:

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa

Desa penolih merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Desa ini terletak di bagian timur Kabupaten Purbalingga dengan jarak tempuh 3,5 Km dari arah kantor kecamatan. Sedangkan jarak Desa Penolih ke kantor bupati Kabupaten Purbalingga berkisar 11 Km. Waktu tempuh menuju pusat kota kecamatan sekitar kurang lebih 6 menit sedangkan waktu tempuh menuju ibukota kabupaten berkisar 20 menit. Adapun peta wilayah Desa Penolih dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Peta Wilayah Desa Penolih



Sumber: <https://sidesapenolih.purbalinggakab.go.id>

Desa penolih terdiri dari 5 dusun dengan 24 RT dan 10 RW. Desa tersebut memiliki batas-batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Selakambang
- b. Sebelah Selatan : Desa Bandingan
- c. Sebelah Barat : Desa Cilapar
- d. Sebelah Timur : Desa Sinduraja

Desa Penolih memiliki luas wilayah sebesar 312, 09 Ha. Hal ini dapat dilihat dari adanya luas lahan yang digunakan oleh masyarakat yaitu untuk aktivitas pertanian sebesar 120 Ha dan tanah kering seluas 192, 09 Ha. Adapun rincian dari penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.yaitu:

Tabel 4.1.Rincian Penggunaan Lahan di Desa Penolih

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Tanah sawah	120 Ha
2	Tanah kering	126, 98 Ha
3	Tanah pekarangan	65,11 Ha
Jumlah		312, 09 Ha

Sumber: <https://sidesapenolih.purbalinggakab.go.id>

Secara topografi Desa Penolih terletak pada ketinggian 250-325 meter di atas permukaan laut. Daerah ini terdiri dari dataran rendah yang terdiri dari tanah darat atau kering dan tanah sawah. Desa Penolih memiliki luas wilayah sekitar 312, 09 Ha. Dengan rincian penggunaan lahan ada tiga jenis tanah yaitu tanah sawah dengan luas lahan 120 Ha, tanah kering seluas 126, 98 Ha dan tanah pekarangan dengan luas 65, 11 Ha.

Jumlah penduduk Desa Penolih yang tercatat secara administrasi sampai pada tahun 2022 ada sebanyak 1.303 Kepala Keluarga dengan jumlah 3.871 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi dua yaitu jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.881 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.990 jiwa. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari tiga atau empat anggota keluarga.

2. Kondisi Perekonomian Desa

Desa Penolih secara topografi terdiri atas dataran rendah yang terdiri dari tanah darat atau kering dan tanah sawah karenanya tak heran jika mata pencaharian di desa tersebut mayoritas adalah petani dan pekebun. Tak heran jika pendapatan utama masyarakat tersebut berasal dari hasil sawah dan kebun. Tidak hanya itu, peternakan juga menjadi ladang penghasilan masyarakat setempat. Berikut merupakan jumlah mata pencaharian di Desa Penolih yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Mata Pencaharian di Desa Penolih

No	Mata Pencaharian	Jumlah	No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh harian lepas	459	15	Nelayan	2
2	Buruh tani	64	16	Pedagang	123
3	Guru	20	17	Pelajar/ mahasiswa	391
4	Karyawan BUMN	1	18	Pensiunan	27
5	Karyawan BUMD	1	19	Perangkat desa	11
6	Karyawan honorer	6	20	Perawat	1
7	Karyawan swasta	299	21	Petani/ pekebun	667
8	Mekanik	2	22	Peternak	1
9	Tukang kayu	14	23	PNS	24
10	Tukang batu	4	24	POLRI	2
11	Tukang jahit	4	25	Sopir	31
12	Wartawan	1	26	Pekerjaan lainnya	13
13	Wiraswasta	246	27	Belum atau tidak bekerja	955
14	Mengurus rumah tangga	500	28	-	-
Jumlah keseluruhan 3871 orang					

Sumber: <https://sidesapenolih.purbalinggakab.go.id>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat. Desa Penolih bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun dengan jumlah 667 jiwa atau 16, 34% persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Kemudian disusul oleh buruh harian lepas dengan jumlah 459 jiwa atau 11, 27 % persen. Dari seluruh jumlah penduduk di Desa

Penolih yang belum atau tidak bekerja sangatlah banyak yaitu sekitar 955 jiwa.

Secara umum kondisi perekonomian Desa Penolih ditopang oleh beberapa mata pencaharian yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ada tiga segi mata pencaharian masyarakat yang utama yaitu pertanian, peternakan dan perikanan.

a. Pertanian

Desa Penolih didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian seperti petani dan buruh tani. Dari keseluruhan jumlah kepala keluarga ada sekitar 667 orang yang memilih untuk bekerja di bidang pertanian. Sedangkan yang lainnya memilih bidang yang berbeda seperti bekerja sebagai pengusaha, pedagang, buruh, pengangkutan dan lain sebagainya.

Dalam bidang pertanian ada beberapa komoditas tanaman yang biasa digarap oleh petani seperti tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Jika ditinjau dari sistem usaha taninya, daerah tersebut memiliki berbagai tanaman seperti padi, jagung dan ketela. Hal ini berbeda jika ditinjau dari segi rotasi waktunya. Ada dua komoditas yang mempunyai masa waktu lebih dari satu tahun dan komoditas yang mempunyai masa waktu kurang dari satu tahun. Yang dimaksud rotasi disini yaitu mengenai masa waktu tanam sampai dengan tanaman tersebut tidak ekonomis lagi untuk diproduksi. Desa Penolih biasa menanam tanaman seperti padi, jagung, Lombok, ubi rambat, ubi kayu dan dari keseluruhan tanaman yang ditanam mayoritas adalah tanaman jagung dan ketela pohon. Berikut merupakan hasil produksi pertanian dan perkebunan Desa Penolih yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan

No	Komoditas	Produksi/ Tahun		
		2020	2021	2022
1	Padi	440 ton	450 ton	480 ton

2	Jagung	20 ton	25 ton	30 ton
3	Ubi Kayu	30 ton	35 ton	40 ton

Sumber: <https://sidesapenolih.purbalinggakab.go.id>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penghasilan terbesar berada pada posisi jenis tanaman padi yang mana dalam pencapaian produksinya sampai pada ratusan ton. Kemudian diikuti oleh jenis tanaman ubi kayu dan yang ketiga komoditas jagung. Tampak bahwa tiap tahun hasil produksi dari padi, jagung dan ubi kayu mengalami peningkatan. Hal ini tidak lain karena upaya pemerintah juga petani yang tetap mempertahankan produktivitas pertanian mereka.

Dengan meningkatnya hasil produksi pertanian di Desa Penolih tak heran jika daerah ini dijadikan oleh peneliti tertentu untuk melakukan pemetaan kajian terhadap pertaniannya. Seperti yang dilakukan oleh peneliti asal Institut Pertanian Bogor yang melaksanakan kegiatan kajian dan penelitian beberapa tahun lalu. Dalam proses penelitian tersebut, memanfaatkan drone juga sensor kamera guna melihat pertanian dari jarak jauh.

b. Peternakan

Bertani merupakan mata pencaharian masyarakat Desa Penolih. Selain sebagai petani, penduduk tersebut juga berkecimpung dalam bidang peternakan. Jenis ternak yang biasa dipelihara yaitu kambing, sapi, kerbau, ayam atau angsa. Beternak merupakan pilihan masyarakat karena daerah tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat memelihara hewan ternak.

Pilihan pemeliharaan ternak bukan semata-mata untuk pekerjaan tetap namun ditujukan untuk menyambung hidup. Sebagai jalan untuk mencari tabungan hidup. Pemeliharaan hewan ternak biasanya juga dilakukan oleh para petani. Bisa dikatakan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sambilan dan bukan bersifat

pekerjaan pokok. Adapun untuk pakan ternaknya diambil dari pekarangan atau tegalan.

Berikut merupakan hasil produksi peternakan di Desa Penolih yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Produksi Peternakan

No	Komoditas	Produksi/ Tahun		
		2020	2021	2022
	Peternakan			
1	Ayam Petelur	36 ton/ th	36 ton/ th	36 ton/ th
2	Ayam Pedaging	60 ton/ th	60 ton/ th	60 ton/ th

Sumber: <https://sidesapenolih.purbalinggakab.go.id>

Dari tabel di atas diketahui bahwa komoditas yang biasa dijadikan peliharaan adalah komoditas ayam pedaging dan petelur. Untuk hasil produksinya dari tahun 2020-2022 terlihat masih stabil dan belum ada peningkatan yang signifikan. Meski demikian, adanya produksi peternakan di Desa Penolih akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

c. Perikanan

Selain bidang pertanian dan peternakan, tak jarang masyarakat Desa Penolih yang memilih bidang perikanan. Sifatnya hampir sama dengan bidang peternakan yaitu hanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan bersifat pekerjaan pokok. Jenis ikan yang biasa dipelihara yaitu ikan air tawar seperti ikan lele. Berbeda halnya dengan bidang pertanian dan peternakan yang mungkin bisa menyumbang pendapatan dengan maksimal. Komoditas perikanan masih tergolong minoritas di Desa Penolih karenanya adanya komoditas ini bisa membantu dari lingkup keluarga saja. Dapat dikatakan bahwa bisa menambah peningkatan pendapatan dari pemilik perikanan tersebut. Meski demikian, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

3. Kondisi Sosial Desa

Dari segi sosial budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga, daerah tersebut hampir sama dengan daerah-daerah Jawa yang lain. Pemilihan penggunaan Bahasa Jawa yang berlogat *ngapak* menjadi ciri khas daerah tersebut. Juga budaya gotong-royong yang sudah menjadi turun temurun. Dalam keseharian, masyarakat Desa Penolih diwarnai dengan nuansa budaya Islami. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Desa Penolih memeluk Agama Islam.

Kondisi sosial masyarakat Desa Penolih dapat dilihat dari berbagai segi yaitu bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Berikut ini merupakan gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat Desa Penolih:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting guna mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing di dunia luar. Hal ini tidak lain adalah demi memajukan suatu negara pada umumnya dan suatu daerah pada khususnya. Terutama di desa-desa yang kurang sumber daya manusianya. Kesejahteraan sosial dapat dibentuk dari adanya sumber daya manusia yang mampu memajukan desanya. Perlahan perekonomian desa juga akan terangkat karena peran aktif penduduknya.

Berdasarkan data yang diperoleh terkait tingkat pendidikan di Desa Penolih, dapat diketahui permasalahan pendidikan yang sedang dihadapi yaitu mengenai rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pendidikan, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas pengajar dan masih tingginya angka putus sekolah.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah instansi yang ada yaitu hanya ada 2 bangunan untuk TK dan 4 bangunan untuk SD/ MI. Selain itu, angka putus sekolah juga masih tinggi. Hal ini karena masih banyaknya

penduduk Desa Penolih yang tidak menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Bahkan tamat tingkat SD/ sederajat lah yang paling tinggi yaitu sekitar 1.312 anak dari keseluruhan penduduk.

b. Kesehatan

Bidang kesehatan di Desa Penolih dapat dilihat dari beberapa aspek. Ditinjau dari segi kesehatan pada masyarakatnya tidak ada kasus mengenai kematian bayi ataupun kematian ibu yang melahirkan pada tahun 2022. Namun, terdapat kasus gizi buruk yang menimpa desa tersebut. Tercatat ada satu kasus gizi buruk yang sudah terjadi dikarenakan factor pada saat masih dalam kandungan. Meski demikian, kasus tersebut segera teratasi oleh pihak yang ada di sana. Lain halnya jika ditinjau dari segi pemenuhan air bersih. Tercatat ada sekitar 160 Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan air pam. Penggunaan air sumur dilakukan oleh penduduk sebanyak 1411 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan penduduk yang memenuhi kebutuhan air bersihnya menggunakan air sungai tidak ada.

c. Keagamaan

Desa Penolih menjadi salah satu daerah yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Dari seluruh jumlah penduduk ada sekitar 3861 jiwa yang memeluk agama Islam dan sisanya yaitu 10 orang beragama Kristen. Ada sebanyak 4 bangunan masjid yang digunakan masyarakat untuk beribadah dalam kondisi baik. Dalam aktivitas sehari-harinya, masyarakat desa tersebut sangat taat dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.

Tak jarang di setiap rukun tetangga atau pedukuhan memiliki kelompok pengajian. Bahkan ada yang berperan dalam organisasi kemasyarakatan Islam. Dalam merayakan hari-hari besar Islam, penduduk Desa Penolih sering menggelar acara peringatannya. Bukan hanya dalam bidang keagamaan, hari besar seperti kemerdekaan Republik Indonesia juga turut dirayakan.

d. Kesejahteraan sosial

Permasalahan pengangguran masih menjadi polemik di desa tersebut. Problematika tersebut menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi. Berdasarkan data yang sudah diperoleh ada sekitar 955 jiwa yang belum atau tidak bekerja. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat untuk mengatasi masalah tersebut.

Saat ini yang sedang dilakukan adalah peningkatan peran pemuda dalam membantu memajukan Desa Penolih. Adanya kelompok pemuda yang tergabung dalam pegiat karang taruna menjadi pelaku utama dalam berbagai kegiatan di desa. Kelompok ini secara aktif menggelar berbagai program mulai dari diskusi isu demokrasi kepada masyarakat, penguatan ekonomi yang produktif, program pelatihan penanggulangan bencana dan kampanye antar remaja.

Kesejahteraan sosial juga dapat diciptakan dari masing-masing pihak. Misalnya dalam kelompok masyarakat tani. Di Desa Penolih terdapat yang namanya Komunitas Estate Padi yang diperuntukkan bagi para petani. Adanya kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk kemajuan desa tersebut dan kesejahteraan sosial. Hal ini selaras dengan visi Desa Penolih yaitu (Admin, 2016):

“Mewujudkan Desa Penolih yang semakin maju mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan serta berakhlak mulia dan melanjutkan, meningkatkan dan mengembangkan pembangunan yang telah dilakukan terdahulu.”

B. Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Pendistribusian pupuk subsidi memerlukan peran dari berbagai pihak yang terlibat. Misalnya produsen, distributor, kios atau pengecer, kelompok tani dan petani. Apalagi kebijakan saat ini yang mewajibkan petani untuk memiliki kartu tani guna menebus kuota pupuk subsidi. Tentu pupuk subsidi tidak bisa langsung sampai ke tangan konsumen atau petani tanpa

adanya perantara. Alur dari produsen hingga sampai ke petani disebut saluran distribusi. Seperti yang sudah diketahui bahwa saluran distribusi terbagi menjadi dua yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung memerlukan campur tangan perantara sedangkan distribusi langsung tidak.

Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga menerapkan sistem saluran distribusi tidak langsung jenis kedua yaitu produsen-pedagang besar atau distributor-kios atau pengecer-konsumen (kelompok tani). Jika digambarkan akan tampak pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Pemetaan Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi Desa Penolih.



Sumber: data diolah

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa produsen mengirimkan pupuk subsidi kepada pedagang besar atau distributor. Kemudian dikirimkan kembali kepada kios atau pengecer yang nantinya akan dijual kepada konsumen yaitu kelompok petani atau petani. Tampak bahwa proses penyaluran pupuk subsidi memerlukan banyak pihak. Berikut adalah gambaran umum tanggung jawab tiap pihak dalam proses penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab dalam hal penyediaan pupuk dan melakukan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian sampai pada lini terendah. Dalam proses tersebut tetap harus menerapkan prinsip 6T agar tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan. PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang dulunya bernama PT. Pusri menjadi produsen pupuk yang dibutuhkan

oleh para petani. Di Kabupaten Purbalingga, perusahaan ini menempatkan pupuknya di gudang produsen. Dengan tujuan akan disalurkan ke distributor dan sampai kepada petani.

2. Produsen bertanggung jawab atas penyaluran dan penyediaan pupuk bersubsidi di daerah wilayahnya. Dalam proses tersebut tetap harus menerapkan prinsip 6T agar tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan. Produsen menyalurkan pupuknya ke seluruh lapisan distributor di Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Kaligondang memiliki distributor yaitu CV. Sinar Tani yang berada di Desa Bojongsari.
3. Distributor atau pedagang besar bertanggung jawab atas penyaluran pupuk dan penyediaan pupuk bersubsidi di daerah wilayahnya. Biasanya hanya berfokus pada beberapa daerah saja. Di Kabupaten Purbalingga ada beberapa distributor salah satunya yaitu CV. Sinar Tani. Distributor inilah yang biasanya mengirim ke beberapa kios atau pengecer yang sudah ditunjuk. Di Kecamatan Kaligondang, ada 3 kios yang biasa beroperasi yaitu Kios Barokah, Kios Jaya MM dan Kios KUD. Dalam proses tersebut tetap harus menerapkan prinsip 6T agar tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan.
4. Kios atau pengecer bertanggung jawab dalam hal penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah wilayahnya. Kios atau pengecer resmi akan menyalurkan pupuk subsidi kepada daerah yang sudah dibagikan. Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terdapat 3 kios atau pengecer resmi yaitu Kios Jaya MM, Kios Barokah dan Koperasi Unit Desa (KUD). Ketiga kios tersebut sudah dibagi bagian wilayahnya. Seperti Desa Penolih yang hanya bisa melakukan transaksi pembelian pupuk subsidi di Kios Barokah. Karena kios ini yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada Penolih. Dapat dikatakan bahwa pelayanan pupuk subsidi hanya bisa dilakukan di kios yang sudah tercatat saja.

Di Desa Penolih adanya penerbitan kartu tani dalam proses penebusan pupuk subsidi terjadi sejak tahun 2017. Namun pemberlakuan kartu tani secara keseluruhan terjadi pada tahun 2021 (Handi, 2023). Penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani hampir sama dengan sebelumnya hanya saja dalam proses penebusan pupuknya memanfaatkan kartu tani. Sebelum pada tahap penggunaan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk subsidi, berikut merupakan alur mulainya pendataan data sampai penggunaan kartu tani di Desa Penolih.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum kartu tani itu dapat dipakai untuk menebus pupuk subsidi. Proses pendataan dan verifikasi data dilakukan guna mendapatkan informasi yang valid terkait kebutuhan pupuk subsidi petani. Dalam proses ini petani diharapkan memenuhi persyaratan yaitu sudah tergabung dalam kelompok tani, dihimbau untuk mengumpulkan fotocopy KTP, fotocopy KK, tanda kepemilikan tanah sebagai bukti setoran pajak tanah atau biasa disebut SPPT dan data luas lahan serta pemilik lahan.

Adapun proses kedua mengenai sistem, mekanisme dan prosedur pembuatan kartu tani yang ada di Desa Penolih. Prosedur pembuatan kartu tani di desa tersebut sama dengan di daerah yang lainnya. Dalam proses ini para petani menyerahkan semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan kartu tani. PPL setempat dibantu kelompok tani memeriksa kelengkapan data dari para petani. Berkas-berkas yang sudah terpenuhi diverifikasi oleh admin kecamatan untuk diupload ke sistem SINPI.

Bapak Suwanto (49 th) selaku kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Kaligondang membenarkan adanya keharusan dari pihak petani untuk memenuhi semua persyaratan yang ada (Suwanto, 2023).

“Petani yang udah tergabung dalam kelompok tani memang diharuskan memenuhi syarat-syarat pembuatan kartu tani Mba. Kaya NIK, luas lahan yang dipunyai petani, termasuk jenis dan komoditas pupuknya juga harus ada. Ini juga nantinya akan bermanfaat buat kedepannya yang tidak lain adalah buat nebus pupuk subsidi,” Tuturnya.

Petani tinggal menunggu proses penerbitan kartu tani yang dilakukan oleh pihak Bank BRI. Proses ini memakan waktu selama tiga bulan. Kartu

tani yang sudah jadi akan dibagikan kepada petani oleh anggota Bank BRI yang dibantu oleh pihak PPL Desa Penolih. Proses awal penerbitan kartu tani pada waktu mulainya kebijakan kartu tani hanya membutuhkan waktu tidak lama. Karena pada waktu itu proses pengerjaannya bersamaan dengan adanya penyuluhan kartu tani di Desa Penolih.

Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu desa yang menerapkan kartu tani dalam proses penebusan pupuk subsidi. Jika dilihat pada pemetaan alur penyaluran pupuk subsidi dari produsen sampai ke konsumen akan tampak pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Pemetaan Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi Desa Penolih.



Sumber: data diolah

PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang dulunya bernama PT. Pusri menjadi produsen pupuk yang dibutuhkan oleh para petani. Di Kabupaten Purbalingga, perusahaan ini menempatkan pupuknya di gudang produsen. Yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. Pupuk yang ada di gudang produsen akan disalurkan ke distributor dan sampai kepada petani. Produsen menyalurkan pupuknya ke seluruh lapisan distributor di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya yaitu CV. Sinar Tani yang beralamat di Desa Bojongsari. Distributor inilah yang biasa melayani para kios atau pengecer di Kecamatan Kaligondang. Distributor CV. Sinar Tani biasanya mengirim ke beberapa kios atau pengecer yang sudah ditunjuk. Di Kecamatan Kaligondang, ada 3 kios yang biasa beroperasi yaitu Kios Barokah, Kios Jaya MM dan Kios KUD.

Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga terdapat 3 kios atau pengecer resmi yaitu Kios Jaya MM, Kios Barokah dan Koperasi Unit Desa (KUD). Kios tersebut sudah dibagi bagian wilayahnya. Seperti Desa Penolih yang hanya bisa melakukan transaksi pembelian pupuk subsidi di Kios Barokah yang beralamat di Desa Kalikajar. Karena kios ini yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada Desa Penolih. Dapat dikatakan bahwa pelayanan pupuk subsidi hanya bisa dilakukan di kios yang sudah tercatat saja.

Proses penyaluran pupuk subsidi dari Kios Barokah ke kelompok tani dilakukan sebagaimana transaksi jual beli pupuk pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwanto selaku anggota BPP (Badan Penyuluh Pertanian) di Desa Penolih, ada 6 kelompok tani yang menggunakan kartu tani sebagai alat untuk menebus pupuk subsidi yaitu pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Kelompok Tani dan Jumlahnya

No.	Nama Kelompok Tani	Varietas	Jumlah
1	Sri Lestari I	Padi	52
2	Sri Lestari II	Padi	59
3	Sri Lestari IV	Padi	88
4	Sri Lestari V	Padi	53
5	Sri Sadana I	Jagung	67
6	Sri Sadana II	Jagung	121
Total			440

Sumber: Data diolah

Dari data di atas Desa Penolih memiliki 6 kelompok tani yaitu kelompok tani Sri Lestari I dengan jumlah petani sebanyak 52 orang, Sri Lestari II dengan jumlah 59 orang, Sri Lestari IV dengan jumlah 88 orang, Sri Lestari V dengan jumlah 53 orang, Sri Sadana I dengan jumlah 67 orang dan Sri Sadana II dengan jumlah 121 orang. Total keseluruhan ada 440 petani yang terbagi menjadi dua dalam penanamannya yaitu kelompok tani Sri Lestari untuk varietas padi dan kelompok tani Sri Sadana untuk varietas jagung (Suwanto, 2023).

Dari jumlah kelompok tani di atas dapat disimpulkan bahwa belum semua penduduk Desa Penolih yang berprofesi sebagai petani menggunakan atau memiliki kartu tani. Diketahui bahwa total petani yang ada di Desa Penolih yaitu 667 orang sedangkan yang sudah memiliki kartu tani hanya 440 orang. Artinya, masih ada 227 orang yang belum mempunyai kartu tani (Handi, 2023). Hal ini juga disampaikan oleh ketua gapoktan Desa Penolih yaitu Bapak Handi (50 th).

“Sampai saat ini masih ada petani yang belum punya kartu tani Mba. Ya entah karna ga tau cara buatnya atau karna ga tau informasi sudah diberlakukannya kartu tani. Tau sendirilah petani disini kebanyakan orang yang sudah berumur atau lansia. Tapi dari Kami akan terus melakukan pengupdatean data mengenai kartu tani ini Mba. Biar nanti para petani semua merasakan dampak baiknya,” Tuturnya.

Proses penyaluran pupuk subsidi yang memanfaatkan kartu tani memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Awal mula penyaluran pupuk subsidi dimulai dengan cara pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani atau yang biasa disebut dengan RDKK. Pengajuan dilakukan oleh kelompok tani. RDKK ini sebagai acuan bagi pemerintah guna memberikan kuota pupuk subsidi kepada petani. Dapat dikatakan bahwa RDKK adalah gambaran umum seberapa banyak kuota pupuk yang dibutuhkan petani untuk tanamannya. Namun, RDKK yang disusun oleh kelompok tani bukanlah acuan yang pasti karena perlu adanya *fix*-sasi dari pemerintah. Tak jarang pula apa yang sudah dialokasikan oleh kelompok tani tidak sesuai dengan realisasinya.

Nampak pada realitas sekarang khususnya di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga pemenuhan terhadap kebutuhan pupuk subsidi tidak sesuai dengan kuota yang dialokasikan. Berikut merupakan kebutuhan pupuk subsidi di Kecamatan Kaligondang pada tahun 2022 (dalam satuan kg) dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kaligondang

No	Jenis Pupuk	Pengajuan	Terealisasi
1	Urea	1.138.242	755.000

2	NPK	1.189.569	560.000
3	Organik granul		
4	SP-36		
5	ZA		
6	Organik cair		
Total		2.327.811	1.315.000

Sumber: Data diolah

Perincian kuota pupuk subsidi tersebut yaitu pengajuan pupuk urea sebesar 1.138.242 kg dan terealisasi 755.000 kg. Pengajuan pupuk NPK sebesar 1.189.569 kg terealisasi sebesar 560.000 kg. Keterbatasan kuota pupuk subsidi berpengaruh terhadap jumlah pupuk yang diterima petani. Di Desa Penolih pengajuan pupuk subsidi jenis urea sebesar 119.044 kg, pupuk NPK sebesar 115.902 kg dan pupuk organik sebesar 43.848 kg. Namun, realisasinya tidak sebesar itu.

RDKK yang sudah mendapat verifikasi dari pemerintah akan digunakan oleh kios atau pengecer sebagai acuan untuk membeli pupuknya ke distributor. Seperti Kios Barokah yang memesan pupuknya ke distributor yaitu CV. Sinar Tani. Menurut pemilik Kios Barokah Ibu Sulis (39 th) proses pemesanan pupuk subsidi tidak begitu lama (Sulis, 2023).

“Biasanya si kalo pesen pupuk subsidi seminggu baru sampe Mba. Jadi misalnya Saya pesen hari ini sebanyak 1 ton, nanti dikirim sama distributor minggu depan, cepet-cepetnya ya 5 hari,” Tuturnya.

Kios Barokah yang beralamat di Desa Kalikajar biasa memesan pupuk subsidi seminggu sekali kepada distributor CV. Sinar Tani. Dalam pemesanannya disesuaikan dengan RDKK. Dapat dikatakan bahwa dalam proses pemesanan tidak langsung sekaligus namun bertahap dan tergantung stok barangnya. Hal ini untuk mencegah adanya pengiriman barang yang berlebihan. Beliau juga menuturkan bahwa,

“Kios Saya biasa pesen ya berdasarkan kebutuhan petani berapa. Jadi ga semua yang di RDKK itu Saya pesen sekaligus nanti ga muat kios Saya. Juga pesennya melihat kondisi masa tanam petani. Kalo dalam jangka beberapa minggu petani akan melakukan masa tanam ya Saya pesen rada banyak,” Tuturnya.

Dari distributor CV. Sinar Tani akan mengirim barang sesuai pesanan. Biasanya jangka waktu pengiriman seminggu. Dalam transaksi jual beli pupuk baik dari kios ke distributor atau distributor ke produsen masih menggunakan sistem tunai atau *cash*. Dapat dikatakan sistem jual beli ini yaitu membayar setelah barangnya ada.

Pupuk subsidi yang sudah ada kemudian dikirim ke kios atau pengecer guna disalurkan kembali ke petani. Dari sini perbedaan penyaluran pupuk subsidi dengan kartu tani dan yang sebelumnya dapat terlihat. Desa Penolih sudah menerapkan kartu tani untuk menebus pupuk subsidi. Hal ini sebagaimana yang telah diberlakukan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang menyatakan bahwa,

“Kartu tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/ digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi,” (Pemerintah Daerah, 2022).

Petani datang ke kios atau pengecer yang sudah ditunjuk dengan membawa kartu tani. Petani menggesek kartu tani ke mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang sudah disiapkan disertai mencantumkan nomor pin. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) secara otomatis akan memberitahukan informasi data petani dan data pupuk subsidi. Petani bisa membeli pupuk berdasarkan kebutuhannya saja. Kemudian petani diharapkan bisa mengecek ulang sisa pupuk subsidi yang tersedia. Petugas kios atau pengecer akan memberikan pupuk ke petani.

Aturan yang berlaku menetapkan bahwa pembelian pupuk subsidi hanya boleh dilakukan di kios atau pengecer yang resmi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa,

“Pengecer pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung

hanya kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya,” (Pemerintah Daerah, 2023).

Seperti yang ada saat ini, petani yang ada di Desa Penolih hanya bisa melakukan transaksi pembelian pupuk subsidi di Kios Barokah padahal di sana ada 3 kios yaitu Kios Jaya MM, Kios Barokah dan Kios KUD. Hal ini karena setiap kios sudah mendapatkan wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang sudah tertera di atas. Setiap kios sudah mendapatkan amanah wilayahnya masing-masing. Pembatasan pembelian di kios lain juga ada kaitannya dengan data RDKK petani. Menurut Ibu Rina (32 th) selaku pemilik Kios Jaya MM yang beralamat di Desa Kalikajar mengatakan bahwa (Rina, 2023),

“Petani beli pupuknya berdasarkan pada kios yang sudah ditunjuk sebelumnya Mba. Jadi Desa Penolih masuk dalam wilayah tanggung jawabnya Kios Barokah. Kios Saya ga punya hak buat melayani petani yang beli di sini. Terkecuali mereka beli pupuk nonsubsidi lah baru bisa dilayani. Ini kan karena sudah aturan dari sananya Mba. Terlebih sekarang udah pake kartu tani jadi ada kaitannya sama sistem yang ga bisa membaca data petani di luar tanggung jawabnya,” Tuturnya.

Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu Sulis (39 th) selaku pemilik Kios Barokah yaitu (Sulis, 2023),

“Kadang yang jadi kendala petani masih banyak yang belum ngerti soal kartu tani. Entah itu saldonya yang udah limit, petani yang maksa beli pupuk subsidi di kios lain, belum lagi kalo sistem sedang eror. Tapi dari Saya sendiri membantu petani yang belum bisa bayar pake kartu tani. Kalo saldo limit kadang Saya bantu isikan dulu karena petani bawa uang tunai,” Tuturnya.

Data tidak akan terbaca ketika petani membeli pupuk subsidi bukan di kios yang sudah ditunjuk. Sehingga proses penyaluran pupuk subsidi tersebut tidak bisa dilakukan. Karenanya, perlu bagi petani untuk bisa memahami proses penyaluran pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani saat ini. Namun, pada realitasnya proses penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani tidak selalu berjalan lancar.

Menurut Ibu Rina (39 th) selaku pemilik Kios Jaya MM rata-rata petani belum bisa mengaplikasikan kartu taninya saat akan membeli pupuk subsidi. Banyak juga yang akhirnya membawa uang *cash* saat akan membeli pupuknya padahal jika sesuai prosedur, petani mengisi saldo terlebih dahulu

agar saat ke kios tidak perlu membawa uang tunai. Karenanya, pemilik kios membantu mengisikan saldo terlebih dahulu baru kartu tani bisa digunakan. Permasalahan ini kerap kali terjadi saat transaksi jual beli pupuk subsidi di kios. Bukan hanya itu ada beberapa kendala saat proses penyaluran pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani yaitu:

1. Minimnya pengetahuan petani mengenai kartu tani

Diketahui bahwa petani di Desa Penolih rata-rata memiliki usia lanjut. Hal ini berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah yaitu program kartu tani. Terutama dalam hal bagaimana sistem pengoperasiannya. Karena program ini menyatupadukan antara transaksi dengan teknologi digital. Tak heran jika di lapangan banyak petani yang merasakan kesulitan. Seperti yang ada di Kios Barokah, pemilik kios dengan telatannya memberikan arahan kepada petani mengenai bagaimana pembayarannya.

2. Sistem *Electronic Data Capture* (EDC) yang eror

Dalam proses penyaluran pupuk subsidi dengan kartu tani tak jarang terjadi kendala. Seperti mesin sistem *Electronic Data Capture* (EDC) yang eror. Karenanya, perlu ada solusi mengenai hal ini. Kendala tersebut pernah terjadi di Kios Barokah yang mana pada saat akan menginput berapa jumlah pupuk yang akan dibeli tiba-tiba sistem ngelag dan eror. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena mesin bisa digunakan lagi setelah beberapa waktu kemudian.

3. Belum terbitnya kartu tani

Proses pembuatan kartu tani memakan waktu sekitar 3 bulan. Hal ini menyebabkan petani tidak bisa memiliki kartu tani secara langsung. Meskipun data yang di RDKK sudah ada namun kartu tani belum terbit membuat petani tidak bisa menebus pupuk subsidi. Kasus ini pernah terjadi di Kios Jaya MM. Petani datang ke kios untuk membeli pupuk subsidi namun karena belum memiliki kartu tani, petani tersebut tidak bisa menebus pupuk subsidi. Alhasil, petani membeli pupuk non subsidi meskipun harganya jauh lebih mahal dari pupuk subsidi.

Perkara belum terbitnya kartu tani sedangkan data petani sudah ada di RDKK dibenarkan oleh Ibu Hamidah (32 th) selaku anggota di Dinas Pertanian Purbalingga (Hamidah, 2023).

“Saat ini kebijakan program kartu tani untuk penebusan pupuk subsidi sudah diperketat kembali. Jadi petani yang belum memiliki kartu tani belum bisa menebus pupuk subsidi di kios setempat. Meskipun di dalam RDKK data petani tersebut sudah ada. Karenanya, petani harus menunggu sampai diterbitkannya kartu tani. Setelah itu baru bisa menebus pupuk subsidi,” Tuturnya.

4. Kuota pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani

Proses penyaluran pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani terkadang terjadi masalah yang tak terduga. Seperti yang terjadi pada Bapak Gino (33 th). Kurangnya pupuk subsidi yang harus dipenuhi oleh petani tidak sesuai dengan yang ada di RDKK. Ketimpangan kuota pupuk yang dialokasikan dengan realitas ternyata masih terjadi. Sehingga kuota pupuk yang ada terkadang tidak memenuhi kebutuhan petani.

Problematika tersebut sering kali terjadi pada awal pemberlakuan kartu tani sampai sekarang. Belum lagi kuota pupuk subsidi yang masih kurang memenuhi kebutuhan petani. Kebutuhan pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan alokasi menyebabkan pupuk yang diterima petani berkurang. Mengacu pada peraturan yang berlaku, pupuk subsidi yang disalurkan hanya pupuk jenis Urea, NPK dan organik. Di bawah ini merupakan kebutuhan pupuk yang harus dipenuhi petani pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Kebutuhan Pupuk Subsidi di Desa Penolih

No	Jenis Pupuk	Kebutuhan Pupuk
1	Urea	115.902 kg
2	NPK	119.044 kg
3	Organik granul	43.848 kg
4	SP-36	
5	ZA	
6	Organik cair	

Total	278.794 kg
--------------	-------------------

Sumber: data diolah

Pendistribusian pupuk subsidi menggunakan kartu tani tetap harus menerapkan prinsip 6T yaitu tepat sasaran. Sebagaimana pada penyaluran pupuk subsidi sebelum menggunakan kartu tani. Pemanfaatan kartu tani menyebabkan adanya pembatasan pada kuota pupuk subsidi yang diterima petani. Yang sangat nampak efeknya dari adanya program kartu tani yaitu tidak terjadi lagi transaksi jual beli pupuk subsidi secara bebas dan berlebihan.

Menurut Bapak Agung (40 th) selaku koordinator Kelompok Tani Sri Lestari 2 Desa Penolih menyatakan bahwa (Agung, 2023),

“Beli pupuk subsidi jaman sekarang emang udah ngga kaya dulu lagi Mba. Seperti yang Mba tau, sekarang udah pake kartu tani jadi ga sembarang orang bisa beli sebanyak mungkin. Ada pembatasan dalam kuota pupuk subsidi yang dibeli petani. Trus juga kana da RDKK buat patokan kios untuk petani membeli pupuknya,” Tuturnya.

Hal ini selaras dengan ungkapan Bapak Daryono (51 th) selaku koordinator Kelompok Tani Sri Lestari 4 Desa Penolih yang menyatakan bahwa (Daryono, 2023),

“Kebutuhan pupuk petani emang banyak Mba belum lagi kalo ada hama yang menyerang tanaman. Bisa-bisa pupuk yang dibeli lebih banyak dari biasanya. Kalo masalah berapa takaran-takaran penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani itu tergantung individu masing-masing. Mereka mendapat pengetahuan dari orang tuanya dulu. Bisa dikatakan sistem turun temurunlah. Jadi ya kalo pake sistem titen udah ga heran Mba,” Tuturnya.

Guna mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ketua Gapoktan yang ada di Desa Penolih yaitu Bapak Handi (50 th). Beliau menjelaskan bahwa (Handi, 2023),

“Pembatasan kuota pupuk subsidi yang diterima petani benar adanya. Jadi petani udah ga bisa beli sesuka mereka. Belinya berdasarkan kuota yang ada di RDDK yang dimiliki oleh kios resmi. Pas awal si banyak yang kesulitan karna pupuk yang harusnya dibeli tidak ada. Bahkan sempat ada rumor terjadi kelangkaan pupuk. Sebenarnya bukan kelangkaan si Mba tapi lebih pada pembatasan aja belinya. Petani coba diarahkan untuk menggunakan pupuk tidak berlebihan. Lagi mengubah pola penggunaan pupuknya juga. Karenanya di desa ini sudah menginovasikan pake pupuk organik,” Tuturnya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Hafidah (32 th) selaku anggota Dinas Pertanian di Purbalingga. Beliau mengatakan bahwa (Hafidah, 2023),

“Pupuk subsidi itu kan program dari pemerintah untuk petani. Dilihat dari evaluasi tiap tahun penyaluran pupuk subsidi memang naik turun. Pendistribusian pupuk subsidi menyesuaikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah karenanya kadang jumlahnya tidak sesuai dengan realitas yang dibutuhkan oleh petani,” Tuturnya.

Pengadaan kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi menuai pro dan kontra begitupun di Desa Penolih. Banyak petani yang merasakan efek dari adanya pembatasan kuota pupuk subsidi. Bukan hanya jenis pupuk yang dibatasi, kuota pupuk sampai pada lahan yang dimiliki petani juga dibatasi. Petani hanya berhak mendapatkan pupuk subsidi jenis Urea, NPK dan organik serta lahan yang dimiliki oleh petani tidak lebih dari dua hektar. Meski demikian, aktivitas pembelian pupuk subsidi secara berlebih dan bebas bisa teratasi dengan adanya program ini. Saat ini, petani hanya bisa membeli pupuk subsidi sesuai dengan kuota yang ada di RDKK. Berikut adalah RDKK di Desa Penolih pada tahun 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi berdasar RDKK dan Realita

No	Jenis Pupuk	Pengajuan	Terealisasi
1	Urea	115.902 kg	72.018 kg
2	NPK	119.044 kg	54.072 kg
3	Organik granul	43.848 kg	0
4	SP-36		
5	ZA		
6	Organik cair		
Total		278.794 kg	126.090 kg

Sumber: Data diolah

Nampak pupuk subsidi yang direalisasikan jauh dari apa yang sudah dialokasikan sebelumnya. Terlihat bahwa pupuk urea dalam pengajuannya sebesar 115.902 kg namun dalam realisasinya hanya mendapat 72.018 kg. Pupuk NPK dalam pengajuan sebesar 119.044 kg namun dalam

realisasinya hanya menerima 54.072 kg. Begitupun dengan pupuk organik dalam pengajuan sebesar 43.848 kg namun tidak mendapat realisasi sedikitpun. Dapat dikatakan bahwa pupuk organik tidak mendapat subsidi. Mau tidak mau petani membeli pupuk sesuai dengan kuota yang diberikan.

Ketersediaan pupuk di Kios Barokah tidaklah menentu. Hal ini melihat dari beberapa kondisi yang ada seperti tingkat pemasaran pupuk yang berlaku. Dalam penjualan pupuk subsidi mempertimbangkan permintaan dari konsumen. Artinya, pemesanan pupuk juga melihat dari seberapa kebutuhan petani itu terhadap pupuknya. Meski demikian, pemilik kios tetap mengacu pada RDKK dalam pemenuhan pesanan dari petani. Karenanya, ketersediaan pupuk menggunakan sistem stok opname.

Biasanya pemilik kios memesan dalam jangka waktu satu minggu dengan kisaran rata-rata 50 kuintal per jenisnya. Lain halnya dengan pupuk non subsidi yang akan dijual. Biasanya pemilik kios menyediakan berbagai macam pupuk non subsidi dengan jumlah yang tidak menentu. Ketersediaan pupuk non subsidi melihat dari ada atau tidaknya stok di distributor. Pemilik kios juga melihat kondisi kiosnya dalam pemenuhan pupuk baik pupuk subsidi maupun non subsidi.

Mengenai pemenuhan pupuk organik yang dibutuhkan oleh para petani, masyarakat tani memilih untuk menggantikan pupuk organik subsidi dengan cara membuat pupuk sendiri. Mereka memanfaatkan limbah makanan bekas ataupun sayuran busuk untuk dibuat pupuk sendiri. Kegiatan ini sudah berlangsung lama. Bahkan Desa Penolih sudah memiliki produk sendiri untuk pupuk organik yaitu Pupuk Mutiara Alam Tani.

Permasalahan bukan hanya dari seberapa kuota pupuk subsidi yang diterima petani namun juga dari harga yang diperjual belikan. Di Desa Penolih harga jual pupuk subsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Berikut merupakan harga jual pupuk subsidi yang ada di Desa Penolih dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Penolih

No.	Jenis Pupuk	Harga/ Kg	Harga/Sak
1	Urea	2.310	115.500
2	SP-36	-	-
3	ZA	-	-
4	NPK	2.360	118.000
5	NPK Formula	-	-
6	Organik Granul	-	-
7	Organik Cair	-	-

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat penulis diketahui bahwa harga jual untuk pupuk urea sebesar Rp 2.310/ kg sedangkan untuk harga jual pupuk NPK sebesar Rp 2.360/ kg. Jika melihat pada peraturan yang berlaku maka harga di atas tidak sesuai dengan harga yang seharusnya berlaku di pasaran. Berdasarkan peraturan yang ada, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

No.	Jenis Pupuk	Harga/ Kg	Harga/Sak
1	Urea	2.250	112.500
2	SP-36	-	-
3	ZA	-	-
4	NPK	2.300	115.000
5	NPK Formula	3.300	165.000
6	Organik Granul	-	-
7	Organik Cair	-	-

Sumber: Permentan No.10 Tahun 2022

Harga di atas dijadikan patokan buat kios atau pengecer untuk menjual pupuk subsidi kepada petani. Ini didasari oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang mewajibkan kios atau pengecer menggunakan HET sebagai harga jualnya. Untuk mengetahui penyebab adanya perselisihan harga tersebut peneliti mewawancarai beberapa pihak.

Berdasarkan penelitian peneliti di Desa Penolih penyaluran pupuk subsidi kepada kelompok tani melibatkan pihak perantara yaitu pengepul. Petani menyetorkan kartu tani kepada koordinator kelompok tani tertentu yang kemudian diserahkan ke kios untuk dilakukan penebusan pupuk subsidi. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu petani yang dalam penebusannya nitip ke pengepul beliau adalah Bapak Trisno (40 th) yang mengatakan bahwa (Trisno, 2023),

“Biasanya Saya kalo beli pupuk ga mesti Mba. Kalo banyak Saya langsung ke kiosnya karena lebih murah. Kalo beli sedikit ya paling nitip ke koordinator kelompok taninya meski ada sedikit biaya tambahan tapi gapapa lah daripada ke kios langsung udah jauh, biaya bensin juga belum cuma beli pupuk sedikit,” Tuturnya.

Dilain pihak, pernyataan Bapak Trisno (40 th) juga dibenarkan oleh Bapak Tikno (48 th) selaku Kadus 5 Desa Penolih yang mengatakan bahwa (Tikno, 2023),

“Kalo disini petani minta bantuan ke koordinator kelompok tani buat nebus pupuk subsidi. Jadi nanti dia yang ngumpulin kartu tani, minta diambil berapa-berapa gitu ntar dicatat. Soale petani kadang mikir transportasi mau kesana gimana. Belum lagi jarak ke kios itu jauh Mba sedang beli pupuknya cuma sedikit,” Tuturnya.

Begitu pula Bapak Agung selaku kadus 2 Desa Penolih juga membenarkan adanya perantara semacam pengepul buat menebus pupuk subsidi. Beliau menjelaskan bahwa (Agung, 2023),

“Petani ya daripada ke kios jauh-jauh sedangkan mau beli pupuknya sedikit mending nitip ke koordinator Mba. Biar dia sekalian yang beli pupuknya toh juga yang nitip ga cuma satu atau dua petani tapi banyak,” Tuturnya.

Tidak hanya itu, guna mencari kebenaran yang ada peneliti juga mewawancarai koordinator Kelompok Tani Sri Lestari I selaku pihak pengepul. Beliau adalah Bapak Diarto (42 th) yang mengatakan bahwa (Diarto, 2023),

“Kalo ada pihak pengepul memang iya ada Mba. Awal mula Saya disini hanya membantu para petani yang rumahnya jauh dan ga punya kendaraan. Daripada mereka nambah biaya lagi mending nitip ke Saya buat beli pupuk subsidi. Kesini-kesini malah banyak petani yang mending nitip daripada beli sendiri ke kiosnya. Karena yang nitip banyak kalo cuma pake motor ya ndak muat Mba akhirnya Saya pake truk gitu. Masalah biaya jasa sama kendaraan itu udah disepakati dari awal kok Mba

dan petani juga sudah tau. Mereka menyepakati hal ini. Karena itu Saya ga masalah gitu,” Tuturnya.

Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada pihak perantara yaitu pengepul dalam proses penebusan pupuk subsidi. Pihak pengepul bertugas untuk menebus pupuk subsidi dari kios untuk petani. Pada Tabel 4.9. mengenai harga pupuk subsidi di Desa Penolih dapat diketahui bahwa harganya lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga jual pupuk urea dikisarkan seharga Rp. 2.310 per kg atau Rp 115.500 per sak. Sedangkan harga pupuk NPK dikisarkan seharga Rp 2.360 per kg atau Rp 118.000 per sak nya. Dari sini terdapat selisih harga sebesar Rp 3.000 per sak.

Kenaikan harga berada pada pihak penyalur yaitu pengepul. Pihak ini mendapati pada lini terakhir karena berurusan langsung dengan para petani. Dapat dikatakan bahwa pihak distributor ataupun kios menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam menyalurkan pupuk subsidi. Diusut lebih dalam memang ada beberapa alasan mengapa adanya selisih harga pada pengepul bisa terjadi. *Pertama*, petani hanya membeli sedikit dan tidak sekaligus. *Kedua*, jarak kios yang jauh. Hal ini membuat petani lebih memilih untuk menitipkannya ke pengepul daripada harus menambah biaya ongkos lagi yaitu biaya bensin. Belum lagi petani yang tidak mempunyai kendaraan pasti akan menambah biaya transportasi.

Pilihan menitipkan membeli pupuk ke pengepul menjadi solusi bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pupuknya. Kehadiran pengepul bukan karena mencari keuntungan pada kesulitan yang petani alami. Namun karena sebaliknya. Kesulitan yang petani alami diambil langkah musyawarah untuk menetapkan adanya pengepul. Adanya pihak pengepul menjadi jembatan bagi petani yang terkendala dalam menebus pupuk subsidi. Tak sedikit petani yang memilih untuk menitipkan menebus pupuk subsidi. Karenanya, dibutuhkan transportasi untuk mengangkut kebutuhan pupuk subsidi petani. Inilah yang menjadi dasar adanya kenaikan harga pupuk subsidi yang terjadi di Desa Penolih. Menurut penuturan pengepul adanya tambahan harga digunakan untuk membayar

biaya sewa truk atau mobil yang digunakan ketika menebus pupuk subsidi di kios.

Guna memenuhi pupuk yang dibutuhkan, petani di Desa Penolih memiliki beberapa cara yaitu:

1. Menghemat pupuk subsidi

Mengingat jumlah kuota pupuk subsidi yang diterima belum memenuhi kebutuhan petani, tak jarang mereka lebih memilih menghemat pupuknya. Hal ini untuk mencegah kekurangan pupuk di hari esoknya.

2. Membeli pupuk subsidi menggunakan kartu tani petani lain

Membeli pupuk subsidi dengan cara meminjam kartu tani petani lain kerap kali terjadi di Desa Penolih. Hal ini disebabkan karena petani kekurangan pupuk dan sedang sangat membutuhkan pupuknya. Alhasil, petani lain meminjamkan kartu taninya yang masih memiliki kuota untuk ditebus pupuknya.

3. Membuat pupuk organik sendiri

Meskipun kekurangan pupuk subsidi tidak membuat petani di Desa Penolih kehilangan cara untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. Mereka memilih untuk membuat pupuk organik dari bahan alami yang ada. Seperti sisa sayuran yang sudah membusuk. Petani di Desa Penolih mengolah limbah tersebut untuk dibuat sebagai pupuk organik. Bahkan sampai saat ini mereka sudah melabelkan pupuk organiknya dengan “Mutiar Alam Tani”. Diketahui bahwa kebutuhan pupuk organik di Desa Penolih sangat banyak. Sedangkan realisasinya tidak sesuai harapan petani. Karenanya petani memilih membuat pupuk organik sendiri.

4. Membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhannya

Langkah terakhir yang biasa dilakukan saat kehabisan pupuk subsidi yaitu membeli pupuk non subsidi. Meskipun resikonya harga jauh lebih mahal dari pupuk subsidi. Namun apa daya petani hanya bisa membeli pupuk non subsidi. Harga pupuk non subsidi bisa dua kali lipat jika

dibandingkan dengan pupuk subsidi. Berikut merupakan daftar harga pupuk non subsidi yang beredar di Desa Penolih

Tabel 4.11. Harga Pupuk Non Subsidi di Desa Penolih

No.	Jenis Pupuk	Harga/ Kg	Harga/Sak
1	Urea	5.400	270.000
2	SP-36	4.000	200.000
3	ZA	8.300	415.000
4	NPK	8.000	400.000
5	NPK Formula	3.400	170.000
6	Organik Granul	2.000	100.000
7	Organik Cair	2.500	125.000

Sumber: Data diolah

Proses penyaluran pupuk subsidi yang memanfaatkan kartu tani memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Selain untuk mencapai prinsip 6T yaitu tepat sasaran baik tepat harga, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat waktu juga mencegah adanya penyimpangan di dalam kegiatan pendistribusiannya. Pengawasan penyaluran pupuk subsidi dilakukan berjenjang. Pihak distributor tidak hanya sebatas menyalurkan pupuk subsidi namun juga mengawasi kios atau pengecer agar bisa menyalurkan pupuk subsidiya tepat sasaran. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 poin (f) menjelaskan bahwa (Pemerintah Daerah, 2013):

“Tugas dan tanggung jawab distributor adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya terhadap produsen yang menunjuknya”.

Di lain pihak, Badan Penyuluh Pertanian di Desa Penolih melakukan penyuluhan rutin tiap sebulan sekali. Kegiatan ini dilakukan di balai Desa Penolih dengan *audience* para petani. Tak jarang pihak BPP juga terjun langsung ke lapangan seperti memantau pertanian di lapangan. Penyuluhan yang dilakukan oleh BPP juga terkait program kartu tani yang saat ini sedang dijalankan. Seperti bagaimana penggunaan kartu tani di kios atau pengecer.

C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Sistem penyaluran dalam ekonomi Islam di perspektifkan sebagai sebuah aktivitas mendistribusikan suatu barang dari seorang produsen kepada konsumennya. Dalam menjalankan aktivitas tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan tujuan Islam yaitu mencari keridhoan Allah swt. Pendistribusian barang tersebut ditujukan dengan maksud bukan semata-mata karena keuntungan duniawi namun juga akhiratnya. Bukan tidak mungkin proses penyaluran yang menerapkan syariah akan dimudahkan oleh Allah swt sehingga tujuan distribusi bisa tercapai. Hal ini selaras dengan ayat Al-Qur'an yaitu Surah Al-Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridhoan) Kami-benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan” (Kementerian Agama, 2023).

Ayat tersebut menerangkan mengenai kemudahan yang diberikan oleh Allah swt kepada siapapun yang berusaha untuk mencari ridho-Nya. Allah swt akan memberikan petunjuk, memberi bantuan, membulatkan tekad dan akhirnya memperoleh apa yang dituju baik di dunia maupun di akhirat.

Seperti yang sudah diketahui bahwa pendistribusian yang berdasarkan syariah tentu akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti pelarangan terhadap unsur riba dan *gharar*, menegakkan prinsip keadilan, mengakui adanya prinsip kepemilikan yaitu hak mutlak milik Allah swt dan dilarangnya menimbun harta. Dengan menyadari bahwa prinsip tersebut tidak lepas dari aktivitas distribusi tentu dalam realitasnya akan menerapkan prinsip tersebut. Sehingga berbagai pelanggaran dan penyimpangan dalam aktivitas distribusi akan dihindari. Seperti halnya tidak menerapkan

peraturan yang sudah diberlakukan, penyalahgunaan wewenang dan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain.

Pendistribusian masuk dalam perekonomian seperti halnya pada produksi. Penyaluran barang atau yang sering disebut dengan distribusi sudah ada sejak dahulu. Bahkan pendistribusian yang secara syariah sudah dicontohkan oleh tauladan manusia yaitu Nabi Muhammad saw. Rasulullah saw merupakan teladan umat manusia sebagaimana yang diketahui pemberi cahaya pada segala hal baik kehidupan maupun yang lainnya. Tak terkecuali mengenai perekonomian sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan seseorang.

Tak asing lagi Rasulullah saw yang dikenal sebagai seseorang yang jujur, mulia dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai saudagar. Melalui keteguhannya berpegang pada Al-Qur'an dan nilai-nilai yang dikandungnya, Nabi Muhammad saw menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat suci Allah swt yang dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnisnya dapat mengantarkan dirinya pada puncak keridhoan Allah swt.

Berkaitan dengan pendistribusian pupuk subsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, ekonomi Islam memandang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dicapai. Penyaluran pupuk subsidi menggunakan program kartu tentu akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini sebagaimana dimaksud pada beberapa prinsip berikut yaitu:

1. Dilarangnya unsur riba dan *gharar*

Dalam praktek penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih menerapkan sistem stok opname. Artinya dalam pemenuhan persediaan pupuk subsidi baik di kios atau pengepul melebihi barang yaitu pupuk subsidi dengan maksud untuk dijadikan persediaan pada periode selanjutnya. Lain halnya dengan praktek riba yang kian marak dalam proses jual beli suatu barang. Penjualan pupuk subsidi di beberapa kios di Desa Penolih melarang adanya sistem riba di

dalamnya. Di samping karena merugikan masyarakat praktek riba juga dilarang dalam agama.

Begitu pula dengan praktek *gharar* atau yang sering disebut dengan ketidakpastian. Dalam praktek penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih keterbukaan pemilik kios dengan petani sangatlah terjaga. Hal ini dapat dilihat dari adanya konfirmasi jika terjadi kendala pada saat pendistribusian pupuk subsidi seperti barang yang telat datang. Produk pupuk yang dalam penjualannya masih tersegel. Kios atau pengecer hanya sebagai perantara dari produsen ke para petani selaku konsumen karenanya pemilik kios tidak berhak untuk mengubah ataupun mencampur adukan barang yang akan disalurkan tersebut.

Adapun mengenai sisa pupuk subsidi yang ada di periode sebelumnya digunakan petani untuk dijual pada waktu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan pupuk yang terjadi di masa yang akan datang. Adanya sisa pupuk yang terjadi dibenarkan oleh pemilik Kios Jaya MM yaitu Ibu Rina (32 th) yang mengatakan bahwa (Rina, 2023),

“Kadang terjadi petani yang seharusnya mengambil pupuk sekian namun tidak diambil. Alhasil di kios Saya terjadi sisa pupuk tersebut. Karenanya, Saya gunakan untuk waktu yang akan datang Mba,” Tuturnya.

Mengenai sisa pupuk subsidi juga dijelaskan dalam Permentan No. 10 Tahun 2022 Pasal 18 Poin (c) yaitu (Pemerintah Daerah, 2022),

“Terhadap sisa stok opname sebagaimana dimaksud pada huruf a, kios pengecer dapat menyalurkan kepada petani sampai dengan paling lambat 30 September 2022.”

Melihat pernyataan tersebut dapat digaris bawahi bahwa sisa stok opname dapat disalurkan kembali kepada petani oleh kios namun mendapatkan tenggang waktu. Hal ini bertujuan untuk menyalurkan semua pupuk subsidi kepada petani di Desa Penolih.

Lain halnya jika dilihat dari pihak pengepul. Adanya selisih harga yang dilakukan oleh pihak pengepul berdasar atas musyawarah dengan

pihak petani. Juga atas dasar unsur tolong menolong. Artinya keputusan ini sudah diketahui khalayak umum dan bukan atas kewenangan pribadi. Tindakan ini berbeda dengan aktivitas riba yang menaikkan harga dengan tujuan keuntungan sendiri.

2. Prinsip keadilan

Sikap adil dalam setiap kegiatan atau aktivitas sangatlah penting untuk diterapkan. Bahkan Islam sangat menjunjung tinggi prinsip tersebut. Dalam praktek pendistribusian pupuk subsidi menggunakan kartu tani sangat perlu menerapkan prinsip keadilan ini. Mengingat pelaksanaan program kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi terjadi perketatan termasuk dalam pengawasan. Praktek keadilan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh Kios Barokah kepada para petani di Desa Penolih. Dalam persyaratan penebusan pupuk subsidi, setiap petani diharuskan memiliki kartu tani. Artinya, petani yang tidak memiliki kartu tani tidak berhak menebus pupuk subsidi.

Adil dalam Islam dapat didefinisikan tidak condong pada pihak kanan atau pihak kiri namun netral. Hal ini juga dipraktikkan di Kios Barokah yang mana pemilik kios tidak memihak kepada petani yang tidak mempunyai kartu tani. Bukan berarti pemilik kios berdasar iba atau kasihan. Namun, pemilik kios hanya menjalankan tugasnya dengan melayani yang mempunyai kartu tani saja. Tidak hanya itu, penebusan pupuk subsidi berdasarkan data yang ada di RDKK. Karenanya, petani yang mempunyai kartu tani dan masih memiliki kuota berdasarkan apa yang ada di RDKK berhak menebus kartu tani. Lain halnya jika kuota pupuk subsidi yang ada di RDKK sudah limit atau bahkan habis, petani tidak bisa menebus pupuk subsidi melebihi dari limit kuota tersebut.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, kios atau pengecer hanya boleh melakukan transaksi jual beli pupuk subsidi atas wilayah tanggung jawabnya saja. Hal ini menandakan bahwa petani yang akan menebus pupuk subsidi harus di kios yang sudah ditunjuk. Begitupun pemilik kios atau pengecer, mereka hanya boleh melayani petani yang

berasal dari wilayah tanggung jawabnya. Lain halnya jika yang dibeli itu pupuk non subsidi maka sifatnya sama dengan barang pada umumnya yang dijual. RDKK bukan hanya dijadikan pedoman bagi kios atau pengecer namun pengepul juga sama.

3. Prinsip kepemilikan

Ekonomi Islam memandang bahwa segala bentuk harta baik yang ada di atas bumi maupun masih di dasar bumi itu semua milik Sang Penguasa langit dan bumi yaitu Allah swt. Islam menghendaki bahwa Allah swt-lah yang menguasai seluruhnya. Hal ini selaras dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

”Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” (Kementerian Agama, 2023).

Begitupun mengenai harta yang sedang dimiliki saat ini, itu semua hak tunggal milik Allah swt. Tak layak pula seorang manusia menganggap bahwa harta yang sedang dipegang itu milik pribadi dan mengacuhkan adanya Allah swt.

Sehubungan dengan penyaluran pupuk subsidi, seseorang yang terlibat di dalamnya baik itu distributor, pemilik kios ataupun kelompok tani harus menyadari bahwa segala harta yang dimiliki itu hanya sebatas titipan dari-Nya. Karenanya, diwajibkan untuk dipergunakan di jalan Allah swt. Pemanfaatan harta tersebut hendaknya berdasar pada aturan Allah swt.

Seorang distributor dan kios atau pengecer memiliki keterkaitan yang erat terhadap barang pantauan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah pupuk subsidi. Mereka diberi tanggung jawab terhadap kekuasaan menyalurkan pupuk subsidi. Karenanya, dalam menjalankan tanggung jawab tetap harus berdasarkan aturan yang berlaku dan menerapkan prinsip ini. Begitupun dengan pihak pengepul. RDKK

bukan hanya dijadikan pedoman bagi kios atau pengecer namun pengepul juga sama.

4. Dilarang menimbun harta

Menimbun harta termasuk dalam suatu perbuatan yang dilarang dalam bisnis apapun. Hal ini karena praktek menimbun harta akan merugikan salah satu pihak. Diketahui bahwa menimbun harta termasuk itu barang merupakan perbuatan menumpuk harta atau barang secara berlebih yang mana akan mengganggu aktivitas perekonomian sampai pada pangsa pasar. Tentu dengan tujuan memperkaya seseorang atau pribadi sehingga pada saat barang langka seseorang tersebut bisa menaikkan harga.

Praktek menimbun harta selaras dengan ayat dalam Al-Qur'an yaitu Surah At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

Artinya:

” Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu,” (Kementerian Agama, 2023).

Penyaluran pupuk subsidi sebelum ada kartu tani sangat rawan dengan praktek ini karena pupuk subsidi termasuk dalam salah satu barang murah sehingga akan dengan mudah di dapat. Setelah pemberlakuan kartu tani dalam proses menebus pupuk subsidi terjadi yang namanya pembatasan kuota. Jadi, petani tidak bisa membeli sesuka hati dan harus berdasar pada RDKK yang ada.

Begitupun di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, penyaluran pupuk subsidi melalui program kartu tani menjadikan RDKK sebagai acuan bagi kios atau pengecer dan pengepul dalam mendistribusikan pupuknya. Dalam proses penyaluran pupuk,

kios atau pengecer memesan pupuk berdasarkan kebutuhan petani. Menurut Ibu Sulis (39) selaku pemilik Kios Barokah menyatakan bahwa (Sulis, 2023),

“Pemesanan pupuk subsidi di kios Saya menyesuaikan sama pesanan petani Mba juga dilihat dari RDKK. Jadi pesennya tidak sekaligus namun bertahap dan sesuai sama kebutuhan petani. Ga sekaligus karena menghindari penumpukan pupuk di kios Saya. Kalo pesan paling sampai maksimal ya seminggu,” Tuturnya.

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Diki (32 th) selaku distributor CV. Sinar Tani yang mengatakan bahwa (Diki, 2023)

“Kios atau pengecer di Purbalingga dalam pemesanannya ya bertahap ga sekaligus pesennya. Jadi rutin tiap minggu pengiriman barang ke pengecer,” Tuturnya.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemesanan pupuk subsidi kepada distributor yaitu CV. Sinar Tani dilakukan secara bertahap dan menggunakan sistem stok opname. Pemesanan dilakukan tiap seminggu sekali atau biasanya rutin saat mendekati masa tanam. Pemilik kios tidak melakukan pemesanan secara sekaligus karena berakibat pada penumpukan pupuk. Karenanya, pemilik kios memberlakukan sistem stok opname. Yang mana ketika barang mendekati habis atau tinggal sedikit, pemilik kios akan memesan kepada distributor. Hal ini dilakukan secara terus menerus.

Terkait sisa pupuk pada periode sebelumnya akan disalurkan kembali untuk periode berikutnya. Hal ini juga telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku. Adanya sisa pupuk subsidi di kios atau pengecer juga mendapat tanggapan dari Bapak Suwanto (49 th) selaku Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Kaligondang. Beliau mengatakan bahwa (Suwanto, 2023),

“Kios melakukan pemesanan berdasarkan permintaan petani dan tidak sekaligus itu untuk menghindari penumpukan barang di gudang pengecer. Memang ada rumor bahwa kios ini melakukan penimbunan tapi sampe saat ini Kami belum menerima laporan adanya penyimpanan penimbunan barang di kios,” Tuturnya.

Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi peneliti melakukan wawancara kepada beberapa petani di Desa

Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Menurut Bapak Parman (39 th) selaku petani di Desa Penolih menyatakan bahwa (Parman, 2023)

“Kemaren Saya mau beli pupuk subsidi di Kios Barokah tapi katanya kuota tinggal sedikit. Jadi ga bisa terpenuhi pembelian Saya makanya Saya beli pupuk non subsidi untuk menutupi kekurangannya itu,” Tuturnya.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa simpang siur mengenai penimbunan harta bukanlah kasus yang dalam kutip merugikan petani. Namun, seperti yang dijelaskan oleh pemilik kios atau pengecer bahwa adanya penumpukan pupuk bukan untuk ditimbun melainkan untuk stok periode selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemesanan yang mendadak. Jadi, petani bisa membeli pupuk berdasarkan kuota yang masih ada. Kalaupun ada petani yang tidak bisa membeli pupuk subsidi, hal ini bukan karena dilarang melainkan petani sudah kehabisan kuota sebelum waktunya. Alhasil, mereka membeli pupuk non subsidi yang dari segi harganya jauh lebih mahal dari pupuk subsidi.

Penerapan prinsip dan nilai-nilai Islam dalam distribusi pupuk subsidi menggunakan kartu tani menuntun penyaluran tersebut pada ranah tujuan akhir yaitu kemaslahatan ummat dan mencari keridhoan Allah swt. Kebijakan distribusi dalam Islam selaras dengan ayat Al-Qur'an yaitu Surah Al-Hasyr ayat 59:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu, maka

tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya,” (Kementerian Agama).

Adanya harta yang sudah diberikan oleh Allah swt dipergunakan dengan sebaik mungkin. Peredaran harta dibuat merata dan tidak dibenarkan hanya untuk sekelompok orang saja. Perkara distribusi, penyalur tidak diperbolehkan mendistribusikan suatu produk yang memiliki unsur riba ataupun gharar begitupun mengenai menimbun harta. Kebijakan distribusi yang sesuai dengan syariat Islam tidak membenarkan adanya unsur tersebut.

Seperti penyaluran pupuk subsidi yang terjadi di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Mengenai peredaran pupuk subsidi dilakukan berdasarkan data yang ada di RDKK. Sehingga petani yang tidak tercatat dalam RDKK tidak bisa membeli pupuk subsidi. Sama halnya dengan pada saat petani sudah mempunyai kartu tani namun di data RDKK namanya tidak tercatat.

Begitupun dengan prinsip yang lainnya seperti penerapan mengenai dilarangnya unsur riba dan *gharar*, penegakkan keadilan dan larangan penimbunan harta. Kesemuanya berkaitan erat dengan peran andil pihak yang terlibat. Penyalur yang sudah diberi amanah berusaha untuk menjalani aturan yang sudah ditetapkan. Menyadari bahwa setiap aktivitasnya dipantau dan diawasi langsung oleh Allah swt.

Perlu diketahui bahwa penyaluran pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang melibatkan banyak pihak. Hal ini karena panjangnya rantai distribusi yang berjalan. Tak heran jika *intervensi* dari pemerintah bisa terjadi. Dalam lingkup petani Badan Penyuluh Pertanian menugaskan Petugas Penyuluh Pertanian misalnya, petugas tersebut bertanggung jawab dalam penyuluhan pertanian tak terkecuali sosialisasi mengenai program kartu tani. Kegiatan ini dilakukan secara rutin guna menambah pengetahuan kepada petani.

Penyalur yang sudah diberi amanah berusaha untuk menjalani aturan yang sudah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. Menyadari bahwa

setiap aktivitasnya dipantau dan diawasi langsung oleh Allah swt. Hal ini selaras dengan penggalan Surah An-Nisaa ayat 1 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:
 “Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu,”
 (Kementerian Agama).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memiliki sifat yaitu Maha Melihat. Sebagai pelaku distribusi yang menjalankan kewajibannya dengan berdasar pada syariat hendaknya menyadari bahwa setiap perbuatannya tidak terlepas dari pantauan Allah swt. Penyalur pupuk subsidi baik itu distributor, kios ataupun kelompok tani yang ada di Desa Penolih tentu harus menerapkan sikap-sikap yang khasanah. Sikap ini dapat dilihat dari perilakunya dalam menjalankan tugas. Seperti bersikap jujur; amanah; menghindari praktek jual beli yang mengandung unsur riba, mubadzir, judi dan *gharar*; berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan; memiliki sifat *fathonah*; menerapkan nilai syariah di segala aspek dan menepati janji serta *tabligh*.

Dalam proses penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani kios atau pengecer selalu bersikap jujur dan amanah. Seperti kondisi pupuk subsidi yang tersedia apakah cacat atau tidak. Masih ada kuota pupuk subsidi atau tidak. Kios Barokah biasa melakukan pengecekan rutin sebelum para petani akan menebus pupuk subsidi. Hal ini untuk mencegah kekurangan pupuk. Begitupun mengenai sisa pupuk subsidi yang ada, pemilik kios secara terbuka dan transparan memberitahukannya kepada para petani. Dengan tujuan petani yang belum menebus pupuk subsidi untuk segera mengambilnya.

Dari pihak koordinator kelompok tani selaku pengepul pupuk subsidi juga bersikap jujur dan bertanggung jawab. Seperti yang diketahui bahwa ada biaya tambahan dari pihak pengepul yang menyebabkan harga pupuk subsidi mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut digunakan untuk biaya jasa dan biaya kendaraan sebelumnya telah dilakukan musyawarah

kepada petani. Sikap jujur atas keterbukaannya pengepul menjadi salah satu keputusan petani mengapa mempercayakan penitipan pupuk subsidiya kepada pengepul. Selain itu juga bentuk tanggung jawabnya pengepul dalam mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Pengepul menggunakan RDKK sebagai acuan dalam menyalurkan pupuk subsidiya kepada petani agar pupuk subsidi yang disalurkan benar-benar berdasarkan kuota yang sudah ditetapkan dalam RDKK.

Sampai saat ini pendistribusian pupuk subsidi di Desa Penolih tidak terjadi kendala. Hal ini menandakan bahwa pihak dari distributor, kios ataupun kelompok tani menjalankan tugasnya dengan penuh amanah. Begitupun jika dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, pelaku pendistribusian pupuk subsidi menjalankan ketetapanya juga menjalankan nilai-nilai syariah yang Islam ajarkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap sistem penyaluran pupuk subsidi menggunakan program kartu tani. Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih menerapkan saluran distribusi tidak langsung. Ada keterlibatan beberapa pihak yaitu produsen, distributor, kios atau pengecer dan kelompok tani atau petani. Dalam realitasnya, pemenuhan pupuk subsidi bagi petani belum mampu menutupi kebutuhan petani. Hal ini karena ada pembatasan kuota pupuk subsidi yang diterima oleh para petani. Kartu tani dimanfaatkan sebagai alat untuk mengetahui seberapa kuota yang para petani terima. Di lain sisi, adanya kenaikan harga pupuk subsidi yang menyebabkan adanya biaya tambahan bagi petani. Ditelusuri bahwa biaya tambahan ini sebagai bentuk biaya jasa dan biaya kendaraan. Di Desa Penolih terdapat pihak pengepul yang mana pihak tersebut sebagai pelaku yang menebus pupuk subsidi bagi petani yang menitip penebusan pupuk subsidi. Meski demikian, adanya biaya tambahan tersebut atas dasar permusyawaratan dari pihak pengepul dan para petani. Guna memenuhi kebutuhan pupuk para petani di Desa Penolih mengambil beberapa langkah yaitu: (1) menghemat pupuk subsidi, (2) membeli pupuk subsidi menggunakan kartu tani petani lain, (3) membuat pupuk organik sendiri, (4) membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuknya.
2. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, sistem penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih memandang adanya prinsip-prinsip Islam yang telah dicapai. Seperti pelarangan riba dan *gharar* yang sangat jelas dilarang. Prinsip keadilan ditegakkan dalam

praktek penebusan pupuk subsidi. Pihak pemilik kios atau pengecer tidak membedakan para petani dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula pada prinsip kepemilikan dan larangan menimbun harta. Pemilik kios ataupun kelompok tani menyadari bahwa barang yang dimiliki pada dasarnya adalah sebuah titipan. Karenanya, pemilik kios menyalurkan pupuk subsidi berdasarkan RDKK. Setiap pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani berusaha menerapkan sikap-sikap khasanah yang telah Rasulullah saw ajarkan. Seperti sikap jujur, tidak menipu, menghindari riba, gharar dan bersikap transparan atau terbuka kepada petani. Hal ini karena kesadaran akan pantauan dan pengawasan dari Allah swt dalam setiap aktivitasnya. Penerapan prinsip dan nilai-nilai Islam dalam penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani menuntun penyaluran tersebut pada ranah tujuan akhir yaitu kemaslahatan ummat dan mencari keridhoan Allah swt.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa saran yang peneliti akan sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat pupuk subsidi merupakan barang pemberian dari pemerintah yang kian terbatas akan lebih baik jika petani memulai untuk tidak bergantung pada pupuk subsidi tersebut. Diambil langkah untuk melangkah pada diversifikasi pertanian yang mana dengan adanya hal ini akan dibuat penganekaragaman jenis pangan. Alhasil, petani tidak hanya berfokus pada satu jenis tanaman saja yaitu tanaman padi namun juga bisa mengelola tanaman yang lain seperti ubi ungu, singkong dan lainnya.
2. Memulai untuk menjalankan pertanian berkelanjutan seperti maksimalisasinya penggunaan lahan pertanian. Pemanfaatan lahan disekitar ladang yang sedang ditanami tanaman dapat digunakan untuk menanam tanaman seperti kecipir atau buncis. Yang dalam proses pertumbuhannya itu menjalar. Alhasil, pada saat panen petani tidak

hanya memanen satu tanaman saja namun bisa lebih. Pertanian yang berkelanjutan sangat bermanfaat bagi petani salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas melalui peningkatan produksi pertanian yang dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem sehingga keberlanjutan produksi dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang.

3. Diketahui bahwa mayoritas petani di Desa Penolih berusia lanjut karenanya pemahaman terhadap kartu tani kurang mendalam. Oleh sebab itu, perlu ada penyuluhan dari pemerintah guna memberikan sarana informasi bagi para petani terutama sistem pengoperasian kartu tani. Hal ini dapat dilakukan dengan cara rutin sebulan sekali dan pada saat ada *pengupdatean* informasi mengenai program kartu tani dapat segera disosialisasikan kepada para petani.
4. Proses penebusan pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani mengakibatkan adanya peran mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk menggesek kartunya. Mengetahui di Desa Penolih terjadi sistem EDC yang eror karenanya perlu adanya tambahan mesin EDC tersebut di kios-kios. Hal ini untuk mewaspadaikan ketika mesin EDC proses penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani tidak terhambat.
5. Mengingat pupuk subsidi yang belum bisa menutupi kebutuhan pupuk para petani hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi mengenai takaran yang sesuai untuk tanaman bagi petani. Hal ini untuk mengurangi penggunaan pupuk yang bersifat kimia. Sehingga petani akan terbiasa mengubah penggunaan pupuk yang berlebihan.
6. Perlu adanya peningkatan inovasi mengenai produk pupuk organik. Selain membantu pertanian di Desa Penolih juga sebagai peluang pendapatan bagi petani karena mendapat penghasilan dari adanya penjualan pupuk organik tersebut. Peran masyarakat terutama karang taruna juga sangat penting mengingat mereka lah yang akan meneruskan usaha ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad., Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press
- Admin, "Visi dan Misi Desa Penolih", <https://sidesapenolih.purbalinggakab.go.id>, diakses pada 10 April 2023, pukul 13.00
- Admin. "Apa Itu Penelitian Studi Kasus? Pengertian, Tujuan dan Contohnya". <https://sampoernauniversity.ac.id>. Diakses pada 10 Februari 2023, pukul 11.10
- Admin. "Data dan Sumber Data Kualitatif". <https://msspada.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 15 April 2023, pukul 23.10
- Agung, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 11 April 2023, pukul 09.30
- Agung, "Pupuk Bersubsidi di Desa Penolih", wawancara, pada tanggal 16 April 2023, pukul 13.20
- Alwasilah., A.C., 2011. *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya
- Amirullah, Sigit., H. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative
- Anggi. "Saluran Distribusi: Pengertian, Fungsi Tahapan dan Cara Memilihnya". <https://accurate.id>. Diakses pada 23 April 2023, pukul 19.20
- Aprianto., N.E.K., "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2
- Arafah, M. 2022. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Banyumas: Wawasan Ilmu
- Ayesha., I. 2022. *Ekonomi Mikro Islam*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Azhari., W.N. 2018. Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunungkidul). Skripsi. Yogyakarta: UII Kampus Condong Catur
- Aziza., K. 2021. "Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani di Purwokerto Timur". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Daryono, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 11 April 2023, pukul 10.15
- Dewantara., A. 2020. "Etika Distribusi Ekonomi Islam Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam", dalam *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4, No.1
- Diarto, "Pupuk Bersubsidi di Desa Penolih", wawancara, pada tanggal 16 April 2023, pukul 14.00
- Diki, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 10.00
- Dullah dan Intan. C. 2022. "Adaptif Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo", dalam *JIASEE (Journal Of Integrated Agricultural Socio Economics and Entrepreneurial Research*, Vol.1, No.1
- Edi. "Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam", dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, Vol.6, No.1
- Editor. 2018. "Kartu Tani". <https://dispertan.semarangkota.go.id/>. Diakses pada 29 April 2023, pukul 22.10
- Fuadi. 2021. *Ekonomi Syariah*. Medan: Yayasan Kita Menulis

- Garaika dan Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV. Hira Tech
- Ghony, M.D., & Almanshur, F., 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Gunawan., E. dan Sahat., P. 2020. "Persepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi", dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.28, No.2
- Hakim., L. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hamid., A.M. 2020. "Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Upaya Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol.7, No.2
- Hamidah, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 10 April 2023, pukul 09.10
- Hamidah, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 10 April 2023, pukul 10.12
- Handi, "Jumlah Kelompok Tani di Desa Penolih", wawancara, pada tanggal 22 April 2023, pukul 10.00
- Handi, "Pemberlakuan Kartu Tani di Desa Penolih", wawancara, pada tanggal 20 April 2023, pukul 14.30
- Handi, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 11 April 2023, pukul 11.10
- Ibrahim., A. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia
- Imani., S. 2022. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Irmayanti. I. 2018. *Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar
- Islami, A. I. "Distribusi Dalam Islam", <https://pa-sampit.go.id/>, diakses 23 Desember 2022, pukul 10.42.
- Jaya, I.M.L.M. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Kementerian Agama. "Surah Al-Hasyr". <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada 23 Desember 2022, pukul 12.30
- Kho., B. "Jenis-Jenis Saluran Distribusi Pemasaran (Distribution Channel)". <https://ilmumanajemenindustri.com>. Diakses pada 24 April 2023, pukul 13.12
- Kurnianto, B.T., & Lestari, M.D. 2022. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Kelompok Tani Padi Sawah (*Oryza Sativa* L)," dalam *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, Vol. 8, No.1.
- Kurniawan, R., & Wibowo, T. 2017. *Seri Analisis Kebijakan Fiskal Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Larasati., G. 2020. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)". *Skripsi*. Makassar: IAIN Parepare

- Limanseto., H. "Kembangkan Ketangguhan Sektor Pertanian, Indonesia Raih Penghargaan dari International Rice Research Institute". <https://www.ekon.go.id/>. Diakses pada 30 April 2023, pukul 09.20
- Mekarisce., A.A. 2020. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmiah Masyarakat*
- Mohtar, I.P.C.P.A. dan Muhammad., S. 2019. "Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB", dalam *SOCA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian)*, Vol.13, No.2
- Noer, M.Y.A., 2021. "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Noor., R.A.G., 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Parman, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 20 April 2023, pukul 15.00
- Pemerintah Daerah, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013", diakses pada 20 April 2023, pukul 20.00
- Pemerintah Daerah, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian", diakses pada 13 Maret 2023, pukul 21.40
- Pemerintah Daerah, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian", diakses pada 13 Maret 2023, pukul 21.00
- Pemerintah Daerah, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian", diakses pada 21 Maret 2023, pukul 21.00
- Pemerintah Daerah. "Permentan No. 41 Tahun 2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian". Diakses pada 10 Januari 2023, pukul 14.20
- Pemerintah Indonesia. 2011. "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian", diakses pada 24 April 2023, pukul 11.09
- Pratama., D.B. 2020. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi", dalam *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No.2
- Pratiwi., N.I. 2017. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1, No.2
- Putri., M.A. 2018. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Saluran Distribusi Usaha Kecil Menengah (UKM)", dalam *Jurnal Valuta*, Vol.4, No.2
- Qhotrunnada., K. "Saluran Distribusi: Fungsi, Jenis, Hingga Tahapannya". <https://finance.detik.com>. Diakses pada 23 April 2023, pukul 17.40
- Ragimun, R., et al., 2020. "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol.10, No.1.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press

- Rahmawaty, A. 2013. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Ditributif", dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol.1, No.1.
- Rigi, N. et al. 2019. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok", dalam *JOSETA: Journal of Socio Economic on Tropical Agriculture*, Vol.1, No.3.
- Rina, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 10.10
- Rina, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 11.03
- Rukajat., A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Quality Research Approach)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Safitri., M.A., 2013. "Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi pada Koperasi Unit di Sumberpucung Kabupaten Malang)", dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 2
- Said, M., dan Muhammad. Y. 2019. *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makassar: CV. Sah Media
- Salim, A., D.S. 2020. *Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi (Pemikiran dan Kebijakan)*. Bogor: PT Penerbit IPB Press
- Salma. "Mengenal Apa Itu Objek Penelitian, Macam-Macam dan Contohnya". <https://penerbitdeepublishcom>. Diakses pada 21 Maret 2023, pukul 22.00
- Sarosa., S. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Setiaji, K., & Kholis, I., 2020. "Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani Padi", dalam *EEAJ: Economic Education Analysis Journal*, Vol.9, No.2.
- Setiawan, J., Albi., A. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak Setiawan., E. "Arti Kata Distribusi". <https://kbbi.web.id/distribusi.html>. Diakses pada 26 April 2023, pukul 24.03
- Soen., S.C. et al. 2022. "Subsidi di Indonesia". *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, Vol.21, No.1
- Stevani., L.R., 2022. *Kejari Madiun Selidiki Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk Subsidi*. Jawa Timur: AntaraJatim
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulis, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 09.00
- Sulis, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 14.00
- Sulis, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 13.00

- Sulis, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi", wawancara, pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 13.30
- Suma., M.A. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*. Jakarta: Penerbit AMZAH
- Supriyati dan Valerina., D. 2014. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya", dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.11, No.1
- Suwanto, "Jumlah Kelompok Tani di Desa Penolih", wawancara, pada tanggal 20 April 2023, pukul 15.00
- Suwanto, "Pemberlakuan Kartu Tani di Desa Penolih", wawancara, pada tanggal 20 April 2023, pukul 14.00
- Syaifulloh. 2014. "Etika Jual Beli dalam Islam", dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No.2
- Tikno, "Pupuk Bersubsidi di Desa Penolih", wawancara, pada tanggal 14 April 2023, pukul 11.10
- Trisno, "Pupuk Bersubsidi di Desa Penolih", wawancara, pada tanggal 14 April 2023, pukul 10.34
- Triwulan, L.K. "Deteksi Kekeringan, IPB Lakukan Pemetaan Menggunakan Drone". <https://detakjateng.co.id>. Diakses pada 15 Juni 2023, pukul 22.01
- Ulaemy. "Cara Menentukan Subjek Penelitian Secara Kuantitatif dan Kualitatif". <https://penerbitbuku.co.id/cara-menentukan-subjek-penelitian/>. Diakses pada 20 Maret 2023, pukul 15.20
- Wahid, A.A. et al. 2021. "Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", dalam *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol.5, No.3.
- Widyati, et al. 2021. "Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi di Kabupaten Aceh Singkil dalam Perspektif Ta'sir Al-Jabari", dalam *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 3, No.2.
- Wijaya., H. dan Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori&Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Yahya. 2020. "Etika Bisnis (Pelaku) Bisnis Rasulullah saw sebagai Pedoman Berwirausaha", dalam *Jurnal Masharif Syarifah al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.1
- Yanlik. "Permohonan Kartu Tani". <https://sippn.menpan.go.id>. Diakses pada 26 April 2023, pukul 23.45
- Yona., S. 2006 "Penyusunan Studi Kasus", dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 10, No.2
- Zulkarnaen, W. et al. 2020. "Pengembangan Supply Chain Management dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development di KPU Jawa Barat", dalam *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol.4, No.2.

Lampiran 1. Surat Keterangan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA PENOLIH
Alamat : Jln. Raya Penolih – Kaligondang, Kode Pos 53391

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/188

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa :

Desa : Penolih
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : ELFI LESTARI
NIM : 1917201189
Fakultas : Ekonomi
Semester/Prodi : VIII/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **“Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi
Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus : Desa Penolih Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga)”**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga pada tanggal 1 Februari s.d 31 Mei 2023.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi

skripsi_ELFI_LESTARI	
ORIGINALITY REPORT	
5%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES
2%	4%
PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES	
1 Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%
2 kajianquran.com Internet Source	<1%
3 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
4 Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1%
5 etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1%
6 johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1%
7 ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1%
8 www.regulasip.id Internet Source	<1%
9 idoc.pub Internet Source	<1%
10 repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
11 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
12 repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
13 monitor.co.id Internet Source	<1%
14 alandta.blogspot.com Internet Source	<1%
15 eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
16 digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
17 Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1%
18 eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
19 www.bpkp.go.id Internet Source	<1%
20 Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
21 Devi Nurul Fahmi, Maria Maria. "Persepsi Petani Terhadap Implementasi Kartu Tani	<1%

(Studi Kasusdesa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)", Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 2020 Publication	
22 digilib.uns.ac.id Internet Source	<1%
23 jabar.bpk.go.id Internet Source	<1%
24 repository.unj.ac.id Internet Source	<1%
25 www.floresa.co Internet Source	<1%
26 archive.org Internet Source	<1%
27 es.scribd.com Internet Source	<1%
28 repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
29 repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude bibliography On Exclude matches < 10 words

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?
3. Apa saja persyaratan yang harus petani penuhi dalam menebus pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?
4. Berapa maksimal luas lahan yang dimiliki petani yang dapat membeli pupuk subsidi?
5. Berapa jumlah pupuk yang dialokasikan di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?
6. Bagaimana tanggapan petani setelah diberlakukannya kartu tani dalam menebus pupuk bersubsidi?
7. Bagaimana pemenuhan pupuk yang dilakukan petani agar kebutuhan pupuknya tercukupi?
8. Bagaimana kendala yang terjadi pada saat penebusan pupuk subsidi di kios atau pengecer?
9. Bagaimana kasus penyimpangan yang terjadi pada saat penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?
10. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus penyimpangan yang terjadi pada saat penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Peta Desa Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
2. Demografi Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
3. Letak Geografis Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
4. Profil Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
5. Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk Bersubsidi Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
6. Spanduk penjelasan mengenai kartu tani.
7. Alur mekanisme penggunaan kartu tani.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
13. Foto dokumentasi penelitian.

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

**LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA
SISTEM PENYALURAN PUPUK SUBSIDI MELALUI
PROGRAM KARTU TANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA PENOLIH KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

1. Hasil Wawancara dengan Anggota Badan Penyuluh Pertanian

Nama : Bapak Suwanto

Umur : 49 th

Alamat : Jl. Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga

Apakah ada sosialisasi terkait penyaluran pupuk subsidi setelah diberlakukannya kartu tani? Kalau ada, sosialisasi tersebut biasanya rutin dilakukan dimana pak?

Jawaban: Biasanya untuk sosialisasi kita lakukan secara rutin yaitu sebulan sekali mengenai pertanian. Begitupun mengenai penyaluran pupuk subsidi yang menggunakan kartu tani. Kegiatan dilakukan di balai desa dengan mengundang kelompok tani Desa Penolih. Berhubung program ini mewajibkan petani harus memiliki kartu tani karenanya petani turut diundang. Namun, ada saja petani yang tidak hadir karena adanya alasan tertentu.

Adakah masalah yang sering terjadi dalam proses penyaluran pupuk subsidi?

Jawaban: Masalah tentu ada Mba dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini. Yang sering terjadi itu karena kurangnya pupuk subsidi yang dibutuhkan petani. Itu yang sering menjadi laporan dari para petani.

Lalu, kendala apalagi yang menjadi penghambat proses penyaluran pupuk subsidi tersebut?

Jawaban: petani ga terlalu faham mengenai bagaimana proses kerja kalo menebus pupuk subsidi pake kartu tani. Makanya petani sering dibantu

sama pemilik kiosnya. Ada rumor bahwa kios tertentu melakukan penimbunan tapi sampe saat ini kita belum menerima laporan adanya penyimpangan penimbunan barang di kios.

Adakah Petugas Penyuluh Pertanian yang terlibat dalam proses penyusunan RDKK?

Jawaban: Dalam penyusunan RDKK Petugas Penyuluh Pertanian turut serta berpartisipasi bersama kelompok tani. Hal ini untuk membantu pendataan petani agar bisa berjalan lancar.

Adakah syarat tertentu pada saat pembuatan kartu tani juga RDKK?

Jawaban: Petani yang udah tergabung dalam kelompok tani memang diharuskan memenuhi syarat-syarat pembuatan kartu tani Mba. Kaya NIK, luas lahan yang dipunyai petani, termasuk jenis dan komoditas pupuknya juga harus ada. Ini juga nantinya akan bermanfaat buat kedepannya yang tidak lain adalah buat nebus pupuk subsidi.

2. Hasil Wawancara dengan Pemilik Kios Barokah dan Kios Jaya MM

Nama : Ibu Sulis dan Ibu Rina

Umur : 39 th dan 32 th

Alamat : Jl. Raya Kalikajar, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk subsidi hingga sampai kepada kelompok tani atau petani?

Jawaban: Pemesanan pupuk subsidi di kios Saya menyesuaikan sama pesanan petani Mba juga dilihat dari RDKK. Jadi pesennya tidak sekaligus namun bertahap dan sesuai sama kebutuhan petani. Ga sekaligus karena menghindari penumpukan pupuk di kios Saya. Kalo pesan paling sampai maksimal ya seminggu. Biasanya si kalo pesen pupuk subsidi seminggu baru sampe Mba. Jadi misalnya Saya pesen hari ini sebanyak 1 ton, nanti dikirim sama distributor minggu depan, cepet-cepetnya ya 5 hari. Kios Saya biasa pesen ya berdasarkan kebutuhan petani berapa. Jadi ga semua yang di RDKK itu Saya pesen sekaligus nanti ga muat kios Saya. Juga pesennya melihat kondisi masa tanam petani. Kalo dalam jangka beberapa minggu petani akan melakukan masa tanam ya Saya pesen rada banyak.

Adakah kendala dalam proses penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani?

Jawaban: Kadang yang jadi kendala petani masih banyak yang belum ngerti soal kartu tani. Entah itu saldonya yang udah limit, petani yang maksa beli pupuk subsidi di kios lain, belum lagi kalo sistem sedang eror. Tapi dari Saya sendiri membantu petani yang belum bisa bayar pake kartu tani. Kalo saldo limit kadang Saya bantu isikan dulu karena petani bawa uang tunai.

Apakah pupuk subsidi yang direalisasikan memenuhi kebutuhan petani?

Jawaban: Kalo diliat dari realitasnya, pupuk yang disubsidikan tidak mencukupi kebutuhan petani Mba. Buktinya, masih ada yang beli pupuk non subsidi untuk menutupi kekurangan pupuknya. Kadang mereka juga cerita kalo penggunaannya harus hemat biar ga boros.

Bagaimana kasus penyimpangan yang terjadi pada saat penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Selama program kartu tani berjalan belum ada kasus penyimpangan yang serius Mba seperti penimbunan harta. Cuma kalo dilihat dari harga yang diberikan kelompok tani kepada petani itu terjadi perbedaan harga. Ada kenaikan pada pupuknya pas udah sampai di kelompok tani.

Bagaimana solusi terhadap kasus penyimpangan yang terjadi pada saat penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Pas itu pernah ditanyain kenapa ada perbedaan harga gitu. Setelah ditelusuri biaya tambahan itu buat biaya jasa sama biaya kendaraan. Karena memang kalo nebus pupuk subsidi ada kelompok tani yang menjadi pengepul buat bantu petani yang ga bisa nebus tapi perlu pupuknya.

3. Hasil Wawancara dengan Pemilik CV. Sinar Tani

Nama : Bapak Diki

Umur : 32 th

Alamat : Jl. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga

Bagaimana proses pemesanan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh kios atau pengecer?

Jawaban: Kios atau pengecer di Purbalingga dalam pemesanannya ya bertahap ga sekaligus pesennya. Jadi rutin tiap minggu pengiriman barang ke pengecer.

Bagaimana sistem penyaluran pupuk bersubsidi hingga sampai ke kelompok tani atau petani?

Jawaban: Untuk penyaluran ke kios kita menunggu telpon dari kios Mba, biar penyaluran dari kios resmi ke kelompok tani atau petani sesuai dengan kelompok tani yang terdaftar. Kita juga mengkonfirmasi siapa saja yang order dan yang mengambil dari kelompok tani mana yang mau ngambil. Hal ini dikarenakan kita mempunyai data RDKK sehingga penyaluran pupuk tidak sampai ke tangan yang salah atau ke petani lain desa.

Lalu bagaimana pengiriman dari produsen hingga sampai ke distributor?

Jawaban: Jadi produsen tuh ada gudang sendiri di daerah Purbalingga Selatan. Pengiriman biasanya dilakukan oleh produsen pada saat kami pesan. Lalu ga lama kemudian dikirim berdasar pesanan. Terkait

4. Hasil Wawancara dengan Anggota Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

Nama : Ibu Hafidah

Umur : 32 th

Alamat : Bancar, Kabupaten Purbalingga

Apa saja persyaratan yang harus petani penuhi dalam menebus pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Yang utama si udah tergabung dalam kelompok tani, memiliki kartu tani. Karena saat ini kebijakan program kartu tani untuk penebusan pupuk subsidi sudah diperketat kembali. Jadi petani yang belum memiliki kartu tani belum bisa menebus pupuk subsidi di kios setempat. Meskipun di dalam RDKK data petani tersebut sudah ada. Karenanya, petani harus menunggu sampai diterbitkannya kartu tani. Setelah itu baru bisa menebus pupuk subsidi.

Berapa maksimal luas lahan yang dimiliki petani yang dapat membeli pupuk subsidi?

Jawaban: Luas lahan petani penting ga melebihi dua hektar Mba buat yang dapet pupuk subsidi. Kalaupun punya lahan yang lebih dari itu, ya dikasihnya pupuk dengan takaran buat dua hektar lahan.

Apakah pupuk subsidi yang dialokasikan memenuhi kebutuhan petani?

Jawaban: Pupuk subsidi itu kan program dari pemerintah untuk petani. Dilihat dari evaluasi tiap tahun penyaluran pupuk subsidi memang naik turun. Pendistribusian pupuk subsidi menyesuaikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah karenanya kadang jumlahnya tidak sesuai dengan realitas yang dibutuhkan oleh petani.

5. Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani “Sri Lestari 1”

Nama : Bapak Handi

Umur : 50 th

Alamat : Dusun 1, Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana tanggapan petani setelah diberlakukannya kartu tani dalam menebus pupuk bersubsidi?

Jawaban: Ada yang setuju ada yang keberatan Mba. Tapi ya gimana lagi orang ini kebijakan dari pemerintah kami ya ikut saja. Yang setuju karena jadi ga ada petani atau orang tertentu yang beli pupuk seenaknya. Yang ga setuju karena jadi ada pembatasan dalam penebusan pupuk subsidi. Pembatasan kuota pupuk subsidi yang diterima petani benar adanya. Jadi petani udah ga bisa beli sesuka mereka. Belinya berdasarkan kuota yang ada

di RDDK yang dimiliki oleh kios resmi. Pas awal si banyak yang kesulitan karna pupuk yang harusnya dibeli tidak ada. Bahkan sempat ada rumor terjadi kelangkaan pupuk. Sebenarnya bukan kelangkaan si Mba tapi lebih pada pembatasan aja belinya. Petani coba diarahkan untuk menggunakan pupuk tidak berlebihan. Lagi mengubah pola penggunaan pupuknya juga. Karenanya di desa ini sudah menginovasikan pake pupuk organik.

Bagaimana kendala yang terjadi pada saat penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani di kios atau pengecer?

Jawaban: Sebenarnya yang tau pasti kendala yang terjadi saat nebus pupuk subsidi pake kartu tani ya pemilik kios atau pengecernya. Karena dia kan yang lebih langsung melayani petani. Tapi kalo diliat-liat emang banyak petani yang ga ngerti kartu tani. Hal ini disampaikan pada saat temu sapa para petani. Di sana keluh kesah petani ditampung biar bisa nyari solusinya bareng-bareng.

Sampai saat ini apakah petani sudah memiliki kartu tani semua?

Jawaban: Sampai saat ini masih ada petani yang belum punya kartu tani Mba. Ya entah karna ga tau cara buatnya atau karna ga tau informasi sudah diberlakukannya kartu tani. Tau sendirilah petani disini kebanyakan orang yang sudah berumur atau lansia. Tapi dari Kami akan terus melakukan pengupdatean data mengenai kartu tani ini Mba. Biar nanti para petani semua merasakan dampak baiknya.

Berapa jumlah pupuk yang dialokasikan di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

Jawaban: Jumlah pupuk yang dialokasikan ke desa ini 300 ribuan lebih Mba. Buat jenisnya ada urea sama NPK. Kalo dulu si masih ada pupuk organik juga. Makin kesini malah pupuk subsidi yang disalurkan makin dikit Mba.

6. Hasil Wawancara dengan Pihak Pengepul Pupuk Bersubsidi

Nama : Bapak Diarto

Umur : 42 th

Alamat : Dusun 2, Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana awal mula ada pihak pengepul dalam proses penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani?

Jawaban: Kalo ada pihak pengepul memang iya ada Mba. Awal mula Saya disini hanya membantu para petani yang rumahnya jauh dan ga punya kendaraan. Daripada mereka nambah biaya lagi mending nitip ke Saya buat beli pupuk subsidi. Kesini-kesini malah banyak petani yang mending nitip daripada beli sendiri ke kiosnya. Karena yang nitip banyak kalo cuma pake motor ya ndak muat Mba akhirnya Saya pake truk gitu. Masalah biaya jasa sama kendaraan itu udah disepakati dari awal kok Mba dan petani juga sudah tau. Mereka menyepakati hal ini. Karena itu Saya ga masalah gitu.

7. Hasil Wawancara dengan Koordinator Kelompok Tani Sri Lestari 2 Desa Penolih

Nama : Bapak Agung

Umur : 40 th

Alamat : Dusun 2, Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya pihak pengepul?

Jawaban: Gapapa lah Mba. Petani ya daripada ke kios jauh-jauh sedangkan mau beli pupuknya sedikit mending nitip ke koordinator Mba. Biar dia sekalian yang beli pupuknya toh juga yang nitip ga cuma satu atau dua petani tapi banyak.

Bagaimana pemenuhan pupuk yang dilakukan petani agar kebutuhan pupuknya tercukupi?

Jawaban: Sekarang kan pupuk organik lagi langka. Petani berinisiatif buat pupuk organik dari limbah Mba. Kaya sayuran yang udah busuk gitu dibuat pupuk. Ya lumayan lah sekarang udah punya produk sendiri Mba. Hemat pupuk juga yang biasa dilakukan petani.

8. Hasil Wawancara dengan Kadus 5 Desa Penolih

Nama : Bapak Tikno

Umur : 48 th

Alamat : Dusun 5, Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya pihak pengepul?

Jawaban: Kalo disini petani minta bantuan ke koordinator kelompok tani buat nebus pupuk subsidi. Jadi nanti dia yang ngumpulin kartu tani, minta diambil berapa-berapa gitu ntar dicatat. Soale petani kadang mikir transportasi mau kesana gimana. Belum lagi jarak ke kios itu jauh Mba sedang beli pupuknya cuma sedikit.

Bagaimana pemenuhan pupuk yang dilakukan petani agar kebutuhan pupuknya tercukupi?

Jawaban: Petani yang ga punya atau belum punya kartu tani biasanya minjem kartu tani petani yang lain. Sama aja numpang punya kartu petani lain. Ada juga yang petani beli pupuk non subsidi karena udah ga punya kuota pupuk subsidi. Pahitnya ya harga jauh lebih mahal Mba.

9. Hasil Wawancara dengan Petani 1

Nama : Bapak Daryono

Umur : 51 th

Alamat : Dusun 5, Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana pemenuhan pupuk yang dilakukan petani agar kebutuhan pupuknya tercukupi?

Jawaban: Kebutuhan pupuk petani emang banyak Mba belum lagi kalo ada hama yang menyerang tanaman. Bisa-bisa pupuk yang dibeli lebih banyak dari biasanya. Kalo masalah berapa takaran-takaran penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani itu tergantung individu masing-masing. Mereka mendapat pengetahuan dari orang tuanya dulu. Bisa dikatakan sistem turun temurunlah. Jadi ya kalo pake sistem titen udah ga heran Mba.

Bagaimana tanggapan bapak setelah diberlakukannya kartu tani dalam menebus pupuk bersubsidi?

Jawaban: ya seneng Mba. Senengnya bisa jelas berapa pupuk yang diterima petani jadi ga ada tuh yang beli banyak banget.

10. Hasil Wawancara dengan Petani 2

Nama : Bapak Parman

Umur : 39 th

Alamat : Dusun 2, Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana pemenuhan pupuk yang dilakukan petani agar kebutuhan pupuknya tercukupi?

Jawaban: Kemaren Saya mau beli pupuk subsidi di Kios Barokah tapi katanya kuota tinggal sedikit. Jadi ga bisa terpenuhi pembelian Saya makanya Saya beli pupuk non subsidi untuk menutupi kekurangannya itu.

Apakah acara kumpul petani sering dilakukan disini Pak?

Jawaban: Dibilang sering ya ngga Mba. Paling ya sebulan sekali kumpul petani sama gapoktan. Apalagi kalo ada pembaharuan mengenai kebijakan apa mesti disuruh kumpul. Kaya program kartu tani ini, petani disuruh kumpul buat bikinnya.

11. Hasil Wawancara dengan Petani 3

Nama : Bapak Gino

Umur : 33 th

Alamat : Dusun 1, Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana tanggapan bapak setelah diberlakukannya kartu tani dalam menebus pupuk bersubsidi?

Jawaban: biasa aja Mba. Lahan saya ga luas banget jadi buat pembelian pupuk subsidi ga terlalu banyak juga. Kalo mau beli ya nitip ke pengepul aja daripada harus jauh-jauh ke kios cuma beli sedikit.

Apakah bapak tahu adanya kasus penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani?

Jawaban: yang saya tahu ngga ada kasus kaya gitu Mba. Tapi kalo kenaikan harga yang ga sesuai sama aturan dari pemerintah itu diperbolehkan apa ngga lah iya. Karena setau saya harga pupuknya lebih tinggi dari harga eceran aslinya Mba.

12. Hasil Wawancara dengan Petani 4

Nama : Bapak Trisno

Umur : 40 th


Alamat : Dusun 1, Desa Penolih, Kecamatan Kaligondang

Bagaimana proses pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani?

Jawaban: Biasanya Saya kalo beli pupuk ga mesti Mba. Kalo banyak Saya langsung ke kiosnya karena lebih murah. Kalo beli sedikit ya paling nitip ke koordinator kelompok taninya meski ada sedikit biaya tambahan tapi gapapa lah daripada ke kios langsung udah jauh, biaya bensin juga belum cuma beli pupuk sedikit.

Berapa harga yang diberlakukan oleh pihak pengepul ke petani?

Jawaban: Ya selisih sedikit mba per kilonya. Kalo pupuk urea harganya Rp 2.310/ kg. Kalo pupuk NPK kisaran harga Rp 2.360/ Kg. selisihnya Rp 3.000 per sak nya Mba.



Lampiran 6. Foto Dokumentasi Penelitian

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Balai Desa Penolih



Foto 2. Sawah Desa Penolih



Foto 3. Kios Barokah



Foto 4. Kios Jaya MM



Foto 5. Persediaan Pupuk di Kios Jaya MM



Foto 6. Salah Satu Jenis Pupuk Subsidi



Foto 7. Wawancara dengan Ibu Hamidah (Anggota Dinas Pertanian)



Foto 8. Wawancara dengan Bapak Handi (Ketua Gapoktan)



Foto 9. Setelah Wawancara dengan Bapak Diki
(Pemilik CV. Sinar Tani)

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



Foto 10. Wawancara dengan Ibu Rina (Pemilik Kios Jaya MM)



Foto 11. Kartu Tani



Foto 12. Spanduk Penjelasan Kartu Tani




Foto 13. Pupuk Organik Mutiara Alam Tani

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



Foto 14. Wawancara dengan Bapak Diarto (Pengepul)



Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Elfi Lestari
2. NIM : 1917201189
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Purbalingga/ 01 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Desa Selanegara Rt 02/Rw 02
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Ruswanto Ruswan
Nama Ibu : Saniarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/ PAUD : -
 - b. SD/ MI, Tahun Lulus : SD N 1 Selanegara
 - c. SMP/ MTs, Tahun Lulus : SMP N 1 Kaligondang
 - d. SMA/ MA, Tahun Lulus : SMK N 1 Kaligondang
 - e. S.1 Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto
3. Prestasi Akademik
-
4. Karya Ilmiah
-
5. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota GenBI Purwokerto (2021-2022)
 - b. Pondok Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2020-2022)
 - c. Komunitas FEBI English Club (2021-2022)
 - d. Komunitas Lentera Darul Abror Purwokerto (2020-2022)

Purwokerto, 23 Mei 2023



Elfi Lestari

